



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kabupaten Bungo merupakan kabupaten yang terletak di daerah perlintasan dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari), dengan bagian barat (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh).

Untuk mengetahui dan atau mengukur kinerja pemerintah daerah dalam jangka menengah, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Rencana Kinerja yang disusun berorientasi pada pencapaian hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun, dan terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Adapun Visi dan Misi Pembangunan kepemimpinan Bupati H. Mashuri dan Wakil Bupati H. Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd, yakni:

“Bungo Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan “Misi Pembangunan” sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani; *dan*
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Visi dan Misi tersebut diatas merupakan acuan untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan rencana kinerja yang diukur melalui capaian indikator kinerja sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan indikator kinerja berupa *Input*, *Output* dan *Outcome*.

Selain itu, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang juga diupayakan dan diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2022 melalui mekanisme dan prosedur administrasi penganggaran daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama antara pemerintah dan pihak legislatif yang tertuang dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.



BUPATI BUNGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan bimbingan dan inayah-Nya, Pemerintah Kabupaten Bungo telah selesai melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 untuk membangun “Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun” Kabupaten Bungo yang tercinta.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan, maka telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan di segala bidang, terus berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan hasil dan manfaat atau *outcome* yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Perangkat Daerah (PD) tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo ini merupakan potret yang jelas dan transparan sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bungo untuk satu Tahun Anggaran 2022.

Semoga dapat bermanfaat, dan besar harapan kami kiranya laporan ini dapat memenuhi substansi dan materi evaluasi Laporan Kinerja serta lebih baik dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih.

Muara Bungo, Maret 2023

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI, SP., ME

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-I
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Umum Daerah.....	I-2
C. Kondisi Ekonomi.....	I-7
D. Sejarah Kabupaten Bungo	I-9
E. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	I-10
F. Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....	I-12
G. Isu Strategis.....	I-14
H. Sistematika Penyajian.....	I-19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II-I
A. Visi dan Misi Pembangunan	II-2
B. Strategi Pembangunan	II-3
C. Arah Kebijakan Daerah	II-4
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-7
E. Pembiayaan	II-7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-I
A. Capaian Kinerja Utama Tahun 2022.....	III-2
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-4
BAB IV. PENUTUP	IV-I
A. Tinjauan Umum	IV-1
B. Tinjauan Khusus.....	IV-3
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahannya.....	IV-4
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	URAIAN	Hal
1.1.	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bungo.....	I-3
1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bungo	I-5
1.3.	Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2022	I-6
1.4.	Jumlah Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	I-7
1.5.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022.....	I-8
2.1.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupten Bungo Tahun 2022	II-8
2.2.	Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022.....	II-9
2.3.	Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bungo Tahun 2022 ...	II-9
2.4.	Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2022	II-9
2.5.	Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Bungo Tahun 2022	II-10
2.6.	Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Bungo Tahun 2022.....	II-10
2.7.	Komposisi Pembiayaan Kabupaten Bungo Tahun 2022	II-11
3.1.	Kategori Presentase Pencapaian Sasaran	III-3
3.2.	Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022	III-4
3.3.	Target dan Perincian Indikator Sasaran I Tahun 2021	III-4
3.4.	Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daerah Irigasi s.d. Kondisi Tahun 2022.....	III-6
3.5.	Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2022.....	III-8
3.6.	Jaringan Air Bersih di Kabupaten Bungo s.d. Kondisi Tahun 2022.....	III-9
3.7.	Tabel Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-11
3.8.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-12
3.9.	Data Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bungo Tahun 2019 s.d. 2022	III-14
3.10.	Persentase Rencana dan Realisasi Tata Ruang dari Tahun 2018 s.d 2022.....	III-16
3.11.	Data Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Kabupaten Bungo Tahun 2021 s.d 2022.....	III-18
3.12.	Data Kecelakaan Tahun 2018 s.d. 2022.....	III-19

3.13.	Data Lokasi Parkir Terkelola Tahun 2022.....	III-20
3.14.	Data Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022	III-23
3.15.	Jumlah Kendaraan yang Menjalani Uji dan Mutasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022.....	III-24
3.16.	Jumlah Penyebaran Informasi Bidang Perhubungan s.d. Tahun 2022	III-25
3.17.	Data Jumlah Arus Penumpang Angkutan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022.....	III-27
3.18.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022.....	III-28
3.19.	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sisi Darat Bandar Udara di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022.....	III-29
3.20.	Daftar OPD dengan Jaringan yang Terintegrasi di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022	III-32
3.21.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 2 Tahun 2022	III-33
3.22.	Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022.....	III-34
3.23.	Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022.....	III-34
3.24.	Data Persampahan Tahun 2021 dan 2022	III-36
3.25.	Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2018 s.d 2022 ...	III-37
3.26.	Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni s.d. Tahun 2022.....	III-39
3.27.	Luas Permukiman dan Luas Kawasan Kumuh s.d. Tahun 2022	III-40
3.28.	Luas RTH s.d. Tahun 2022.....	III-41
3.29.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 3 Tahun 2022	III-41
3.30.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d 2022.....	III-42
3.31.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d.Tahun 2022.....	III-42
3.32.	Perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022.....	III-43
3.33.	Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-44
3.34.	Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Ruang Kelas di Kabupaten Bungo Tahun 2018 s.d. 2022	III-45
3.35.	Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-47
3.36.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 4 Tahun 2022	III-47
3.37.	Perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-49
3.38.	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022.....	III-49
3.39.	Indikator Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022.....	III-53
3.40.	Jumlah Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2018 s.d. 2022	III-55

3.41.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 5 Tahun 2022	III-56
3.42.	Data Perkembangan Tingkat Kualitas UMKM Kabupaten Bungo Tahun 2022.....	III-57
3.43.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 6 Tahun 2022	III-58
3.44.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 7 Tahun 2022	III-60
3.45.	Hasil Survei IKM Tahun 2022.....	III-61
3.46.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 8 Tahun 2022	III-62
3.47.	Target dan Perincian Indikator Sasaran 9 Tahun 2022	III-65
3.48.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-66
3.49.	PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) dari Tahun 2018 s.d. 2022.....	III-67
3.50.	Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022	III-69



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena Laporan Kinerja menjadi dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah; *dan*
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja yakni memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum Daerah

I. Gambaran Umum Geografis

Secara geografis Kabupaten Bungo berada pada posisi antara 01°08' sampai 01°55' Lintang Selatan dan antara 101°27' sampai 102°30' Bujur Timur.



Gambar I.I. Peta Kabupaten Bungo

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) dan Kabupaten Kerinci serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo. Posisi demikian menempatkan Bungo sebagai daerah perlintasan dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari), dengan bagian barat (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci).

Secara Administrasi, Luas Kabupaten Bungo adalah 4.659 km² yang terdiri dari 17 Kecamatan 141 Dusun dan 12 Kelurahan, adapun luas masing-masing Kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.I.
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bungo

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	% terhadap Luas Kabupaten (Persen)
1.	Pelepat	1.069,07	22,95
2.	Pelepat Ilir	410,29	8,81
3.	Bathin II Babeko	176,29	3,78
4.	Rimbo Tengah	96,9	2,08
5.	Bungo Dani	35,97	0,77
6.	Pasar Muara Bungo	9,21	0,20

7.	Bathin III	80,46	1,73
8.	Rantau Pandan	239,61	5,14
9.	Muko-Muko Bathin VII	186,37	4,00
10.	Bathin III Ulu	373,83	8,02
11.	Tanah Sepenggal	106,92	2,29
12.	Tanah Sepenggal Lintas	77,51	1,66
13.	Tanah Tumbuh	236,55	5,08
14.	Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	20,01
15.	Bathin II Pelayang	179,84	3,86
15.	Jujuhan	254,12	5,45
17.	Jujuhan Ilir	193,04	4,14
J u m l a h		4.659,00	100,00

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2023

Kabupaten Bungo merupakan wilayah bertopografi datar, berbukit-bukit hingga curam dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 m dpl. Kabupaten Bungo merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577mm/tahun (138 hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podsolik, kompleks latosol, dan andosol.

Kondisi lahan di Kabupaten Bungo secara umum adalah morfologi datar, bertekstur agak kasar, dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar. Lahan bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40 persen yang mencapai 80 persen dari luas wilayah. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Sedangkan sisanya sebanyak 20 persen luas wilayah dengan kemiringan lebih dari 40 persen termasuk dalam kawasan lindung.

2. Gambaran Umum Demografi

a. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Perkembangan Penduduk Kabupaten Bungo mengalami kenaikan, jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 362.363 jiwa dan meningkat menjadi 367.194 jiwa pada Tahun 2021. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 4.659 km² sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada Tahun 2021 adalah 79 jiwa per km².

Penduduk Kabupaten Bungo seluruhnya berjumlah 367.194 jiwa, sebagai salah satu modal dasar pembangunan (tenaga kerja) dan sekaligus menjadi beban pembangunan. Karena jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas SDM yang memadai.

Sehingga mampu menjadi penggerak dan pendorong pembangunan di daerah. Gambaran jumlah penduduk dan pertumbuhannya per kecamatan dapat dilihat pada Tabel I.2. berikut ini:

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan <i>Subdistricts</i>	Luas <i>Area</i> (km ²)	Jumlah Penduduk <i>Population</i>
1.	Pelepat	1.069,07	36.500
2.	Pelepat Ilir	410,29	52.000
3.	Bathin II Babeko	176,29	14.900
4.	Rimbo Tengah	96,90	34.200
5.	Bungo Dani	35,97	28.200
6.	Pasar Muara Bungo	9,21	21.600
7.	Bathin III	80,46	27.300
8.	Rantau Pandan	239,61	10.900
9.	Muko-Muko Bathin VII	186,73	15.800
10.	Bathin III Ulu	373,83	9.900
11.	Tanah Sepenggal	106,92	25.100
12.	Tanah Sepenggal Lintas	77,51	24.200
13.	Tanah Tumbuh	236,55	15.500
14.	Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	17.200
15.	Bathin II Pelayang	179,84	9.200
16.	Jujuhan	254,12	19.800
17.	Jujuhan Ilir	193,04	10.500
	2022	4.659	373.300
	2021	4.659	367.194
	2020	4.659	362.363

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2023.

b. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Kabupaten Bungo relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap daerah atau kecamatan terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing kecamatan berbeda maka tingkat kepadatan penduduk selalu bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan (Orang/Km ²)
1	Pelepat	1.069,07	36.500	7,83
2	Pelepat Ilir	410,29	52.000	11,28
3	Bathin II Babeko	176,29	14.900	3,19
4	Rimbo Tengah	96,90	34.200	7,33
5	Bungo Dani	35,97	28.200	6,05
6	Pasar Muara Bungo	9,21	21.600	4,64
7	Bathin III	80,46	27.300	5,87
8	Rantau Pandan	239,61	10.900	2,34
9	Muko-Muko Bathin VII	186,73	15.800	3,39
10	Bathin III Ulu	373,83	9.900	2,13
11	Tanah Sepenggal	106,92	25.100	5,38
12	Tanah Sepenggal Lintas	77,51	24.200	5,19
13	Tanah Tumbuh	236,55	15.500	3,33
14	Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	17.200	3,69
15	Bathin II Pelayang	179,84	9.200	1,98
16	Jujuhan	254,12	19.800	4,26
17	Jujuhan Ilir	193,04	10.500	2,25
Jumlah		4.659,00	373.300	80,13

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2021 di Kabupaten Bungo adalah sebesar 79 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Muara Bungo yaitu sebesar 2.337 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batin III Ulu sebesar 26 jiwa/km² dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang sebesar 18 jiwa/km².

c. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Laju pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta rasa percaya diri masyarakat melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan tenaga kerja yang terprogram.

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja haruslah diikuti dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai antisipasi dari tuntutan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Secara rinci perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Bungo selama periode tahun 2018 s.d. 2022 tertera pada tabel berikut:

Tabel I.4
Jumlah Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bekerja	165.625	170.877	176.258	181.174	183.631
2.	Jumlah Angkatan Kerja	173.781	178.927	184.182	189.561	194.319
3.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	70,59	70,78	95,6	95,5	95
4.	Jumlah Pengangguran	8.156	8.050	7.924	7.786	10.688

Sumber Data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Bungo mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2018 s.d. 2022. Penurunan jumlah pengangguran ini merupakan dampak dari upaya pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan yang pro poor antara lain dengan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan industri dan umkm, bantuan modal dan peralatan serta pendampingan dan pembinaan perluasan lapangan kerja, pengawasan hubungan kerja industrial, sehingga peningkatan kesempatan kerja menjadi 95 persen.

Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk harus diikuti dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai antisipasi dari tuntutan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja secara kumulatif cenderung meningkat. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

C. Kondisi Ekonomi

I) Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui proses kenaikan pendapatan per kapita daerah Kabupaten Bungo dalam jangka panjang, dan sekaligus untuk mengetahui perekonomian Kabupaten Bungo dapat dilihat berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini ternyata juga memberikan dampak

pelebaran kesenjangan pendapatan masyarakat, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata, adil dan inklusif (*equitable, just and inclusive growth*), sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.5.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo
dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020*	2021*	2022**
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,90	3,84	1,17	3,72	4,13
2	Konsumsi LNPR	12,78	6,75	0,08	1,56	4,87
3	Konsumsi Pemerintah	5,09	9,03	(4,36)	(0,38)	1,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,27	3,48	2,40	4,96	0,57
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	-	-	-	-	-
7	Impor	-	-	-	-	-
PDRB		4,65	4,19	(0,480)	4,99	4,73

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 s.d. 2022 selalu mengalami fluktuasi. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan daerah saja, akan tetapi sudah menjadi polemik nasional. Adapun beberapa faktor penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi yakni dikarenakan penurunan jumlah ekspor seiring dengan jatuhnya harga komoditas, kemampuan fiskal negara yang melemah berakibat kepada rendahnya nilai investasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dan dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo berakhir tumbuh positif. Sebelumnya pada tahun 2020 terjadi perlambatan. Sampai pada tahun 2020, ketika Pandemi *Covid-19* melanda seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo menjadi ikut berkontraksi. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -0,48 persen. Namun di tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo mulai stabil, tumbuh hingga mencapai angka 4,73 persen.

2) Laju Inflasi

Gambaran stabilitas ekonomi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari besaran inflasi. Dimana laju inflasi diukur dari laju perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi.

Langkah-langkah strategis yang dipersiapkan dalam menghadapi resiko inflasi diantaranya adalah:

- Peningkatan produksi lokal komoditas yang berpotensi memicu inflasi.
- Kerjasama antar daerah dengan mendatangkan komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi.
- Analisis dampak rencana kenaikan harga BBM dan tarif tenaga listrik.

D. Sejarah Kabupaten Bungo

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Kabupaten Merangin yang semula ibukotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Selanjutnya Dalam perkembangannya Daerah Tingkat I Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 81 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Jambi dirubah menjadi UU No. 81 Tahun 1958 yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Pada Tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD Peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengambil keputusan antara lain:

1. Mendesak Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi 2 (dua) kabupaten antara lain:
 - a. Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Muara Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukotanya Muara Bungo.
 - b. Kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko.
2. Mengirim delegasi ke Jakarta untuk menghadap Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi Jambi guna memperjuangkan keputusan tersebut. Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagai Pemekaran Daerah:
 1. Kabupaten Merangin menjadi:
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko.
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo.

2. Kabupaten Batanghari menjadi:
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di Kuala Tungkal.
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II Batanghari berkedudukan di Kenali Asam.

Pada Tanggal 12 September 1965 dilakukan pelantikan Bapak M. Saidi sebagai Pejabat Bupati Kepala daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan diganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggal 19 Oktober 1965 tetap dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan penyebutannya dan dengan tidak mengurangi makna keputusan dan jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 dan Keputusan DPRDGR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo.

Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan pembangunan, maka paska reformasi Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Sehubungan dengan itu tanggal 19 Oktober dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bungo saja, dengan motto: Langkah Serentak Limbai Seayun.

Secara garis besar, pembentukan Kabupaten Bungo didasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).

E. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Lingkungan Hidup;
6. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Sosial;
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Tenaga Kerja;
11. Ketahanan Pangan;
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Perhubungan;
15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Perpustakaan; *dan*
20. Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan yang menjadi urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo dan disesuaikan dengan kondisi, ciri khas daerah dan potensi unggulan daerah Kabupaten Bungo. Adapun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pertanian;
2. Kelautan dan Perikanan;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi; *dan*
6. Pariwisata.

Selain itu, juga terdapat urusan penunjang atas pembagian kewenangan desentralisasi dari Pemerintah Pusat ke daerah, yakni:

1. Administrasi Pemerintahan;
2. Pengawasan;

3. Perencanaan;
4. Keuangan;*dan*
5. Kepegawaian.

Selanjutnya berbagai kewenangan tersebut dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan upaya mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara profesional, akuntabel, transparansi dan partisipatif.

F. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas serta melakukan pelayanan terhadap masyarakat, maka, susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka Organisasi atau Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bungo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bungo serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan, hortikultura dan sub urusan perkebunan;
 6. Dinas peternakan dan perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan perikanan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 9. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 11. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 13. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan daerah;
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; *dan*
 18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Bathin II pelayang Tipe A;
 2. Kecamatan Bathin III Tipe A;
 3. Kecamatan Bathin III Ulu Tipe A;
 4. Kecamatan Bathin II Babeko Tipe A;
 5. Kecamatan Bungo Dani Tipe A;
 6. Kecamatan Jujuhan Tipe A;
 7. Kecamatan Jujuhan Ilir Tipe A;
 8. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Tipe A;
 9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Tipe A;
 10. Kecamatan Pasar Muara Bungo Tipe A;
 11. Kecamatan Pelepat Tipe A;
 12. Kecamatan Pelepat Ilir Tipe A;
 13. Kecamatan Rantau Pandan Tipe A;
 14. Kecamatan Rimbo Tengah Tipe A;
 15. Kecamatan Tanah Sepenggal Tipe A;
 16. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tipe A;
 17. Kecamatan Tanah Tumbuh Tipe A.

Disamping Sekretariat, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas pemerintahan Kabupaten Bungo juga terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan serta 141 (seratus empat puluh satu) dusun/desa.

Penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya; dengan kondisi sebagian dalam keadaan baik dan sebagian dalam keadaan kurang baik. Rincian sarana dan prasarana terinci pada lampiran.

G. Isu Strategis

Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bungo dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

I. Isu Strategis Internal

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan, teridentifikasi isu strategis internal. Isu strategis internal disajikan berdasar pada pengelompokan yang telah dilakukan dalam analisis permasalahan.

a. Pengembangan Infrastruktur

Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, maka isu strategis yang teridentifikasi adalah:

1. Penyediaan infrastruktur dasar yang belum merata di seluruh desa/dusun di Kabupaten Bungo;
2. Peningkatan kualitas pemukiman yang belum optimal terutama di kawasan pemukiman yang masih tertinggal;
3. Pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu menjadi motor dari pembangunan ekonomi wilayah.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, maka isu strategis yang teridentifikasi adalah:

1. Permasalahan rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
2. Derajat kesehatan masyarakat melalui pembentukan pola perilaku hidup bersih dan sehat.

c. Tata kelola Pemerintahan

Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, maka isu strategis yang teridentifikasi adalah:

1. Kualitas pelayanan publik khususnya OPD-OPD yang langsung melayani masyarakat;
2. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka isu strategis yang teridentifikasi adalah:

1. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang;
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup anak sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak juga pernikahan dini;
3. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, karena selain dibutuhkan untuk ketenteraman masyarakat, aspek ini juga menjadi salah satu kunci ada tidaknya investasi.

e. Pembangunan Ekonomi

Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, maka isu strategis yang teridentifikasi adalah:

1. Pengembangan industri besar berbasis produk setengah jadi yang telah dihasilkan, yaitu industri pengolah crum rubber dan pengolah CPO untuk dijadikan produk akhir;
2. Pengembangan industri kecil berbasis masyarakat untuk pengembangan ekonomi lokal;

3. Kinerja perdagangan produk akhir sehingga *value added* maupun daya tawar dapat ditingkatkan.

2. Isu Strategis Daerah

Kajian isu strategis eksternal didasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Isu strategis mencakup lingkungan dinamika dunia internasional, nasional, regional yang harus dipahami dan disikapi dalam melakukan tindakan kebijakan preventif maupun kuratif.

Perkembangan teknologi dan informasi dalam lingkungan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional, terhadap kondisi nasional, regional. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik yang berpengaruh positif maupun negatif.

Komitmen Internasional berupa Kesepakatan antar negara, khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (pemerintah daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah Sustainable Development Goals (SDG's) tentang paradigma pembangunan berkelanjutan, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, *Hyogo Framework For Actions 2005-2015* tentang Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarakat terhadap bencana, *Ecolabelling* atau sertifikasi produk, *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan sebagainya.

Penentuan isu strategis Kabupaten Bungo dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2021-2026. Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Bungo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jambi. Isu Strategis merupakan jangkar (anchor) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (compass) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Bungo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Bungo dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

I. Belum Optimalnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing antara lain:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.
 2. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.
 3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
 4. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat di semua usia.
 5. Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
 6. Menumbuhkan potensi pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
 7. Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
 8. Masih rendahnya kualitas SDM petani dan kelembagaan.
 9. Mendesaknya kebutuhan SDM tenaga pustakawan dan tenaga arsiparis.
 10. Fasilitasi peningkatan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan bimbingan teknis penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah.
 11. Pemenuhan SDM Sub Spesialis sesuai standar RSUD Tipe B.
 12. Perlu memperbanyak pelatihan pembuatan pakan mandiri di petani/kelompok tani dan penyediaan alat pembuatan pakan.
 13. Mengikutsertakan pelatihan pengelola destinasi wisata bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
2. Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan antara lain:

1. Pengelolaan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, dan terpercaya.
 2. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information Technology* (IT).
 3. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* dan berkelanjutan.
 4. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Pentingnya pelayanan publik yang langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat seperti kendaraan pelayanan keliling.
 6. Pentingnya mewujudkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Belum Memadainya Kualitas Infrastruktur dan Sistem Transportasi

Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi antara lain:

1. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.

2. Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul transportasi.
 3. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan.
 4. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
 5. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
 6. Penyediaan sarana prasarana umum (Ruang Terbuka Hijau, tempat olah raga, balai pertemuan, tempat ibadah, makam, dan lain-lain) yang berkualitas dan merata.
 7. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku umbulan sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
 8. Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo.
4. Belum Memadainya Kualitas Infrastruktur dan Sistem Transportasi

Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi antara lain:

1. Sinergi Pentahelix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media) dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan usaha mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
2. Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
4. Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian antara lain perikanan.
5. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang dapat memberikan dukungan bagi ekonomi masyarakat.
6. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
7. Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.
8. Perlu peningkatan kerjasama dengan perusahaan kemitraan ayam broiler untuk mensuplai ketersediaan ayam pedaging yang diprioritaskan dari peternak yang ada di Kabupaten Bungo.
9. Perlu penguatan modal untuk pelaku usaha guna menumbuhkembangkan peternak dan petani ikan baru.
10. Perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan permodalan.

11. Perlu dilaksanakan program transformasi dari peternak tradisional ke peternak modern melalui peningkatan kapasitas peternak untuk meningkatkan daya saing petani.
12. Perlunya penambahan obat-obatan dan vaksin, mengingat populasi ternak di Kabupaten Bungo sebanyak 38.199 ekor dan baru terlayani sebanyak 10%.
13. Perlu ketersediaan alat (test kit) untuk pengujian bahan pangan asal hewan dan melibatkan instansi terkait dengan pengawasan peredaran pangan.
14. Perlu penambahan petugas untuk pengawasan lalu lintas ternak di pos (check point) di daerah perbatasan antar-kabupaten/provinsi.
15. Perlu terobosan-terobosan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi akses permodalan dari perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
16. Masih rendahnya akses petani terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan informasi.
17. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian.
18. Kurangnya jumlah penangkar dan produsen benih.
19. Sempitnya lahan garapan petani, sehingga usaha tidak efisien.
20. Masih rendahnya kualitas hasil beberapa produk pertanian.
21. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air.
22. Adanya konversi lahan pertanian ke non-pertanian.
23. Perubahan iklim global berakibat terjadinya perubahan musim sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman.
24. Peningkatan dalam pengelolaan, bantuan alat produksi, pendampingan pemasaran dan edukasi desain produk.
25. Pendampingan dan sosialisasi tentang perizinan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
26. Pendampingan serta pemberian pembekalan tentang menyusun inventarisasi administrasi.
27. Sosialisasi dan petunjuk tentang perkoperasian.
28. Pemberikan pelatihan pembukuan berdasarkan peraturan yang sesuai dengan standar akuntansi.
29. Perlunya pengalokasian Dana Desa untuk pengembangan objek wisata.
30. Pentingnya sosialisasi dan koordinasi antar-penerima Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) dengan pihak terkait.

H. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Melampirkan perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah *framework* bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan memformulasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan daerah dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memuat azas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks jangka panjang kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7). RPJPD tersebut menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Bungo dalam kurun waktu 20 tahun, disusun berdasarkan visi dan misi daerah yang dijabarkan ke tujuan, strategi dan tahapan pembangunan jangka panjang.

Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10) yang memuat Visi, Misi dan Agenda Utama Pembangunan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sesuai dengan visi dan misi Pembangunan yang telah disepakati.

Dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk RKPD. Kemudian, RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang selanjutnya tercermin dalam APBD, dan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Visi Pembangunan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka Kabupaten Bungo telah menetapkan Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10), yaitu:

A. Visi dan Misi Pembangunan

Visi Pembangunan Jangka Menengah secara hirarki adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam rangka merealisasikan keadaan Kabupaten Bungo idaman dimasa depan. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus mengarah pada pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang serta berpatokan pada pemecahan permasalahan pembangunan Kabupaten Bungo yang masih dirasakan. Untuk itu dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026 adalah:

“Bungo Maju dan Sejahtera”

Secara lebih eksplisit dan agar dapat digunakan sebagai acuan arah pembangunan lima tahun yang lebih terukur, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

I. Maju:

Merupakan cerminan Kabupaten Bungo yang unggul di bidang pendidikan dan layanan kesehatan dengan ditunjang infrastruktur yang memadai dan perekonomian daerah yang tangguh.

2. Sejahtera:

Merupakan cerminan masyarakat Bungo yang berkepribadian dan hidup layak berkecukupan, serta harmonis dalam kemajemukan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani; *dan*
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

B. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 merupakan strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Revitalisasi infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. Meningkatkan simpul pembangunan infrastruktur daerah dengan infrastruktur pemerintah provinsi dan pemerintah;
3. Melakukan penguatan manajemen pengawasan dan penggunaan infrastruktur;

4. Melaksanakan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan pemerintah kab/kota tetangga dan swasta;
5. Melaksanakan kajian tentang mitigasi bencana
6. Meningkatkan kerjasama dalam pembinaan, pengawasan dan pencemaran lingkungan dengan non-pemerintah untuk pembangunan RTH dan pelestarian lingkungan;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat permukiman
8. Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang;
9. Meningkatkan jangkauan layanan air bersih;
10. Meningkatkan kualitas cakupan dan pelayanan sanitasi;
11. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal;
12. Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah serta mewujudkan kawasan pendidikan terpadu;
13. Membangun kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dalam bidang Pendidikan;
14. Meningkatkan prestasi dan kesadaran cinta budaya dan olahraga;
15. Meningkatkan pelayanan dibidang Kesehatan;
16. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
17. Memperluas jangkauan pasar UMKM;
18. Meningkatkan kinerja klinik UMKM;
19. Intensifikasi pertanian dan perkebunan berbasis potensi lokal;
20. Menciptakan inovasi produk dan promosi IKM;
21. Meningkatkan kemandirian produk lokal;
22. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku industri untuk menciptakan produk sesuai kebutuhan pasar;
23. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
24. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
25. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
26. Membangun Sinergisitas Perencanaan Antar SKPD, Perencanaan Kabupaten dan Desa.
27. Memanfaatkan SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
28. Meningkatkan tanggungjawab sosial korporasi untuk akses pasar karbon.
29. Memaksimalkan potensi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan diversifikasi komoditi.
30. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan korporasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi.
31. Meningkatkan akses pasar dan Pasar Lelang Karet (PLK) dalam rangka peningkatan daya serap domestik.

C. Arah Kebijakan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bungo.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bungo periode tahun 2021–2026 adalah:

1. Peningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten;
2. Pembangunan jalan perkebunan dan jalan usaha tani;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi;
4. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;
5. Peningkatan manajemen mutu dan pengawasan pemanfaatan infrastruktur transportasi;
6. Peningkatan rumah tangga yang menggunakan listrik;
7. Pengintegrasian pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur;
8. Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur secara terpadu;
9. Peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama antar pemerintah, CSR dan KPBU;
10. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana;
11. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
12. Optimalisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pencemaran serta perusakan lingkungan hidup;
13. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat;
14. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;
15. Optimalisasi pemanfaatan Potensi Ruang Mikro (PRM) untuk perencanaan pembangunan;
16. Peningkatan ketersediaan air bersih;
17. Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan;
18. Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran;
19. Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal;
20. Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal;
21. Peningkatan kualitas SDM pendidikan serta sarana pendidikan;
22. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan melalui pemanfaatan dana CSR;
23. Peningkatan literasi dibidang pendidikan;
24. Peningkatan fasilitasi pemuda berprestasi dalam bidang budaya dan olahraga;
25. Penyelenggaraan event budaya dan olahraga berskala regional dan nasional;
26. Peningkatkan kualitas SDM kesehatan berdasarkan regulasi kesehatan;
27. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan;
28. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat;
29. Meningkatkan UKBM dengan melibatkan perguruan tinggi kesehatan;
30. Peningkatan pemasaran melalui skema kemitraan dan *e-Commerce*.
31. Peningkatan pelayanan klinik UMKM;
32. Peningkatan kualitas SDM petani dan teknologi pertanian;
33. Peningkatan sistem pertanian berbasis sentra;
34. Pengoptimalkan suplai air untuk pertanian;
35. Menumbuhkan industri hilir;
36. Peningkatan pemasaran melalui skema kemitraan dan *e-Commerce*;
37. Meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja;
38. Peningkatan kualitas produk local;
39. Peningkatan proteksi terhadap produk local;

40. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk industri lokal yang berkualitas dan terjangkau;
41. Peningkatan kompetensi pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan standardisasi;
42. Peningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis IT dan *mobile services*;
43. Peningkatan evaluasi pelayanan public;
44. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
45. Optimalisasi pengoperasian sistem perencanaan, penganggaran, aset dan kelitbangan;
46. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal;
47. Peningkatan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem *reward and punishment*;
48. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
49. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan desa dan kabupaten;
50. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
51. Optimalisasi Pemanfaatan SDA melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
52. Peningkatan peran kelembagaan adat untuk mengatasi maraknya kerusakan lingkungan;
53. Peningkatan pengawasan korporasi untuk mengurangi emisi karbon;
54. Peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem pangan;
55. Peningkatan kualitas dan inovasi SDM tenaga kerja;
56. Peningkatan kerjasama dengan Balai Diklat Industri untuk pemberdayaan masyarakat dan industri rumah tangga; *dan*
57. Optimalisasi pasar dan Pasar Lelang Karet (PLK) melalui kerjasama dengan pihak non-pemerintah untuk menstabilkan harga komoditi.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Bungo dengan mengutamakan pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo 2005–2025 juga menjadi rujukan guna mewujudkan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo lebih diarahkan pada:

1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Dasar;
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Pengembangan dan Perluasan UMKM;
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif Agro Industri;
6. Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah;
7. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;
8. Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat;
9. Pengembangan Infrastruktur Daerah; *dan*
10. Pengembangan Kawasan Permukiman.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.I.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo
Tahun 2022

Sasaran	No	Uraian Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap	I	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	34,95
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman	I	Indeks Kualitas Lingkungan Pemukiman	Nilai	19,72
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	I	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,34
Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	I	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,88
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing	I	PDRB per-kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	46.597
Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri	I	Nilai Investasi Daerah	Milyar	3.700
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	I	IKM Daerah	Nilai	73
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	I 2	Nilai SAKIP Opini BPK	Pred Kat	B WTP
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	I	Pengeluaran per-kapita	Ribu Rupiah	1.945
	2	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	20.88
	3	Angka Kriminalitas	Persen	9,5

E. Pembiayaan

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran rill dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD), prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Belanja daerah secara makro dilandasi atas pemahaman efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan belanja daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Operasi, merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; (2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi; (3) Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan (4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

I. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bungo pada Tahun 2022 yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.013.688.511.339	868.953.833.999	85,72
2	Belanja Modal	135.754.228.864	107.941.139.941	79,51
3	Belanja Tak Terduga	85.438.702.878	2.348.590.800	2,75
4	Belanja Transfer	207.035.780.116	202.983.902.908	98,04
	Total Belanja	1.441.917.223.197	1.182.227.467.648	81,99

Sumber data: Badan PKAD Kabupaten Bungo Tahun 2023

Pada Tahun 2022, jika dilihat dari komposisi belanja daerah, maka Belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 70,30 persen, Belanja Modal sebesar 9,41 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 5,93 persen serta Belanja Transfer sebesar 14,36 persen terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp. 868.953.833.999,- atau 85,72 persen dari anggaran sebesar Rp. 940.082.201.907, Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp. 837.858.676.773,- realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp. 31.094.415.026,- Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Rincian Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bungo
Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	538.540.117.544	490.624.456.029	91,10
Belanja Barang	430.965.280.328	349.363.985.385	81,07
Belanja Subsidi	1.874.000.000	1.370.102.000	73,11
Belanja Hibah	37.185.713.467	26.203.890.585	70,47
Belanja Bantuan Sosial	5.123.400.000	1.391.400.000	27,16
Total Belanja Operasi	1.013.688.511.339	868.953.833.999	85,72

Sumber data: Badan PKAD Kabupaten Bungo Tahun 2023

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp. 107.941.139.941,- atau 79,51 persen dari anggaran sebesar Rp. 135.754.228.864,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 103.295.154.352,- realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp. 4.646.117.989,-. Adapun rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bungo
Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Tanah	711.320.400	153.336.960	21,56
Belanja Perawatan dan Mesin	44.430.884.125	29.777.739.386	67,02

Belanja Gedung dan Bangunan	21.738.523.704	20.585.175.479	94,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.295.832.879	56.017.604.216	88,50
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.577.667.756	1.407.283.900	25,23
Total Belanja Modal	135.754.228.864	107.941.139.941	79,51

Sumber data: Badan PKAD Kabupaten Bungo Tahun 2023

c) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp. 2.348.590.800,- atau 2,75 persen dari anggaran sebesar Rp. 85.438.702.878,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.397.712.308,- realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp. 4.049.121.508,-. Adapun rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Bungo Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Tak Terduga	85.438.702.878	2.348.590.800	2,75
Total Belanja Tak Terduga	85.438.702.878	2.348.590.800	2,75

Sumber data: Badan PKAD Kabupaten Bungo Tahun 2023

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp. 202.983.902.908,- atau 98,04 persen dari anggaran sebesar Rp. 207.035.780.116,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 207.618.621.046,- realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp. 4.634.718.138,-. Adapun rincian Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Bungo Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Bagi Hasil	6.108.228.016	2.814.292.144	46,07
Belanja Bantuan Keuangan	200.927.552.100	200.169.610.764	99,62
Total Belanja Transfer	207.035.780.116	202.983.902.908	98,04

Sumber data: Badan PKAD Kabupaten Bungo Tahun 2023

Otonomi Daerah yang bergulir dan berlaku efektif mulai tahun 2001 telah memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan model penganggaran yang tidak hanya berpijak pada model anggaran berimbang saja. Pemerintah daerah bisa menggunakan model penganggaran lain, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit dalam APBD nya.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam artian bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

Pendayagunaan komponen pembiayaan pada struktur APBD Tahun 2021 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bungo senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat.

Berikut ini merupakan rincian pembiayaan Tahun 2022 Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Komposisi Pembiayaan Kabupaten Bungo Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	154.511.800.195	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.074.000.000	11.074.000.000	100

Sumber data: Badan PKAD Kabupaten Bungo Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dimaksud. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing atas penggunaan anggaran karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; *dan*
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam bentuk pemutakhiran data, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menghubungkan antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, Pemerintah Pusat, DPRD Kabupaten Bungo dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo.

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bungo, dimana sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya pada akhir Tahun 2022, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

Untuk pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator *absolut*. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Capaian *absolut* sasaran ini sendiri secara logika-apnori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara

sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Suatu instansi dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan, indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa pemanfaatan dari *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*) dan jangka panjang (*long term outcome*).

Untuk mengetahui hasil pengukuran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala Ordinal dipilih berdasarkan pertimbangan kategori Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6). Dalam pengukuran dengan menggunakan Skala Ordinal penilaian pencapaian kinerja dibagi dalam 4 kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.I.
Kategori Presentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Baik
II	70% sampai dengan 89,99%	Baik
III	55% sampai dengan 69,99%	Cukup
IV	Kurang dari 44,99%	Kurang

Secara keseluruhan sasaran dan uraian indikator pencapaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022

Sasaran	No	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	34,95	74,37	212,79
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman	1	Indeks Kualitas Lingkungan Pemukiman	Nilai	19,72	23,57	119,52
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,34	8,29	99,40
Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	1	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,88	68,13	100,37
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing	1	PDRB per-kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	46.597	66.765	143
Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri	1	Nilai Investasi Daerah	Milyar	3.700	1.306	35,30
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	IKM Daerah	Nilai	73	71,70	98,22
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 2	Nilai SAKIP Opini BPK	Pred Kat	B WTP	B WTP	100 100
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	1	Pengeluaran per-kapita	Ribu Rupiah	1.945	1.287	66,17
	2	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	20,88	22,29	106,75
	3	Angka Kriminalitas	Persen	9,5	62,50	152
Persentase Rata-Rata						111,13

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

I) Sasaran I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Mantap

Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Target dan Perincian Indikator Sasaran I Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	Indeks Infrastruktur Daerah	%	34,95	28,87	33,10	32,59	74,37	212,79
Persentase								212,79

Diketahui:

IID : Indeks infrastruktur daerah

MI : Indeks kualitas fasilitas pelayanan publik bidang ke PU-an

M2 : Indeks pelayanan sektor perhubungan

M3 : Indeks pelayanan informasi publik

$$\frac{MI + M2 + M3}{3} = \text{IID}$$

$$\frac{71,36 + 66,19 + 85,56}{3} = 74,37$$

I. Indeks kualitas fasilitas pelayanan publik bidang ke PU-an (MI)

Indeks kualitas fasilitas pelayanan publik bidang ke PU-an dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Diketahui:

A1 : 70,18%

A2 : 79,36%

A3 : 88,92%

A4 : 48%

A5 : 86,44%

A6 : 79,40%

A7 : 47,25%

$$\frac{A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7}{7} = \text{MI}$$

$$\frac{70,18 + 79,36 + 88,92 + 48 + 82,91 + 79,40 + 47,25}{7} = 71,36\%$$

a. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (AI)

Selain infrastruktur jalan, jaringan irigasi dan ketersediaan air bersih merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bungo. Peningkatan produktivitas pertanian dan tingkat kesehatan masyarakat menjadi indikator betapa pentingnya sarana ini. Sampai dengan Tahun 2022, terdapat panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah sebanyak 70,18 persen. Adapun angka tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{74.499,07}{106.153,15} \times 100\% = 70,18\%$$

Data perkembangan panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bungo berdasarkan jenis irigasi dan daerah irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.
Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daerah Irigasi
s.d. Kondisi Tahun 2022

No	Daerah Irigasi	Volume (Meter)	
		Primer	Sekunder
1	Agam I	140,95	94,44
2	Agam II	1.367,23	-
3	Agam III	603,60	-
4	Alai	517,70	551,09
5	Bangar	168,68	799,80
6	Batang Buat	922,74	773,85
7	Belakang Rumah	316,76	264,58
8	Besar	567,31	122,23
9	Betung Bedarah	389,19	-
10	Bulim	1.362,93	1.785,62
11	Buluh	64,70	487,38
12	Cino I	118,49	86,48
13	Cino II	505,25	-
14	Danau	75,11	189,86
15	Duyung	314,62	269,70
16	Gedang	1.937,27	1.196,58
17	Gedang Senamat Ulu	294,50	968,39
18	Jerinjing	433,52	549,81
19	Kerang	1.263,18	907,74
20	Keranji	103,10	-
21	Ketak	379,29	-
22	KK Unit XV-I	1.078,78	794,01
23	Kumbo	647,24	637,80
24	Kumbuk	767,93	-
25	Langkap	52,86	401,17
26	Lebak Gedang	240,23	577,19
27	Letung I	1.057,50	-
28	Letung II	119,76	1.575,42
29	Lubuk	140,92	-
30	Lubuk Kayu Aro	1.326,79	-
31	Lubuk Larangan	256,38	-

32	Lubuk Larangan Seberang	273,16	-
33	Mengkuang Kecil	1.911,54	1.401,65
34	Mentukun	230,66	-
35	Nusa Indah	1.763,25	118,66
36	Paibung	1.251,68	-
37	Pangkah Hulu	431,86	598,86
38	Penyengat	704,89	407,60
39	Salo Kampung Baru	830,58	198,54
40	Saluk	72,39	258,37
41	Se.Andik	1.693,97	-
42	Sei.Berunai	932,33	1.366,05
43	Sei.Duren	1.693,34	203,20
44	Sei.Embacang Kecil	1.422,58	-
45	Sei.Jentayo	2.752,13	2.565,96
46	Sei.Kembang	3.291,06	1.166,40
47	Sei.Limau	3.186,51	517,58
48	Sei.Lubuk Mayan	571,22	754,59
49	Sei.Perabung	490,20	394,30
50	Sei.Pulau Pekan	2.897,96	1.693,24
51	Sei.Semagi	660,72	6.869,03
52	Sei.Talang Cabuk	1.915,30	406,33
53	Sei.Teluk Pandak	715,49	2.666,00
54	Sei.Teluk Panjang	3.100,10	2.251,56
55	Sei.Terentam Besar	4.996,05	2.955,23
56	Senamat Hulu I	563,58	383,87
57	Senamat Hulu II	605,58	-
58	Simpalbung	905,90	-
59	Singo Lubuk Pauh	835,08	-
60	Talang Kundo	1.011,38	-
61	Talang Paku	1.465,65	567,02
62	Tanah Abang	1.021,39	-
63	Tegan	151,84	277,17
64	Telang	1.431,87	617,11
65	Tembang Arang	223,08	-
66	Tembang Seberang	393,00	549,86
	Total	63.931,83	42.221,32

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023

Tabel 3.5.
Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2022

No	Jenis Irigasi/Kondisi	2022 (m)
1	Primer	63.931,83
	Baik	44.994,46
	Sedang	6.272,31
	Rusak Ringan	8.718,83
	Rusak Berat	3.946,23
2	Sekunder	42.221,32
	- Baik (B)	29.504,61
	- Sedang (S)	3.769,83
	- Rusak Ringan (RR)	6.563,01
	- Rusak Berat (RB)	2.383,87
	Total Panjang Irigasi	106.153,15
	Total Panjang Irigasi Kondisi Baik	74.499,07

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023

Dari keseluruhan panjang irigasi terhitung sepanjang 74.499,07 m merupakan irigasi dengan kondisi baik, dalam kondisi sedang sepanjang 10.042,14 m. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik masih tergolong sangat jauh dari harapan, rendahnya persentase tersebut merupakan masalah yang harus menjadi target dan fokus yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, mengingat jaringan irigasi merupakan sarana utama yang berpengaruh terhadap maju dan mundurnya sektor pertanian. Adapun permasalahan yang menyebabkan rendahnya persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

1. Penurunan debit sumber air yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak dapat diprediksi dan ditentukan;
2. Terdapatnya lahan tidur (sawah) yang dilalui oleh jaringan irigasi, sehingga minim pemeliharaan oleh petani yang menyebabkan kerusakan tidak terdeteksi dan meluas; *dan*
3. Alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi lahan perkebunan sehingga jaringan irigasi yang dibangun tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan.

b. Persentase penduduk berakses air minum (A2)

Untuk persentase pelayanan air bersih bagi masyarakat telah dilakukan beberapa program dalam rangka meningkatkan ketersediaan air baku serta kinerja pelayanan air minum masyarakat melalui Program Pemanfaatan Air Dalam dan Penanganan Limbah. Adapun data tentang wilayah pelayanan air bersih

perdesaan di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6.
Jaringan Air Bersih di Kabupaten Bungo s.d. Kondisi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan
1.	Pasar Muara Bungo	21,247	18,287	86,07
2.	Rimbo Tengah	32,771	29,372	89,63
3.	Bungo Dani	27,442	23,435	85,40
4.	Bathin III	26,206	19,458	74,25
5.	Bathin II Babeko	14,27	10,264	71,92
6.	Pelepat	35,267	29,262	82,97
7.	Pelepat Ilir	51,223	43,430	84,79
8.	Rantau Pandan	10,663	7,459	70,15
9.	Bathin III Ulu	9,097	6,983	76,76
10.	Muko-muko Bathin VII	15,415	10,890	70,64
11.	Jujuhan	19,116	15,209	79,56
12.	Jujuhan Ilir	10,332	8,390	81,20
13.	Tanah Tumbuh	15,143	11,620	76,73
14.	Bathin II Pelayang	9,044	6,378	70,52
15.	Limbur Lbk Mengkuang	16,717	10,973	65,64
16.	Tanah Sepenggal	24,381	19,557	80,21
17.	Tanah Sepenggal Lintas	23,664	16,306	68,91
	Jumlah total perdesaan	254,303	196,721	79,36
	Jumlah total desa dan kota	361,969	287,272	84,10
	Akses air minum perdesaan			77,36
	Akses air minum Kabupaten Bungo		287,272	79,36

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terlayani melalui jaringan air bersih perdesaan dan perkotaan masih belum mencapai 100 persen, hanya terealisasi sebesar 79,36 persen. Tentunya hal ini masih menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Bungo yang secara bertahap melalui peningkatan kinerja pelayanan penyediaan air bersih dengan cara meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan ketersediaan air bersih secara mandiri dapat diupayakan melalui penyediaan sumur galian dan sumur bor. Adapun angka tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\frac{287.272}{361.969} \times 100\% = 79,36\%$$

c. Persentase drainase dalam kondisi baik (A3)

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat, permasalahan drainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan sistem drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.

Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu pada SIDLACOM dimulai dari tahap *Survey, Investigation* (investigasi), *Design* (perencanaan), *Land Acquisition* (pembebasan lahan), *Construction* (konstruksi), *Operation* (operasi) dan *Maintenance* (pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat.

Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Agar penanganan permasalahan sistem drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya. Adapun panjang keseluruhan drainase di Kabupaten Bungo adalah 94.963 meter yang tersebar di 79 lokasi dalam Kota Muara Bungo, tercatat drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 59.566 meter atau sebesar **62,73 persen**. Adapun angka tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Saluran Drainase}} \times 100\%$$

$$\frac{71.458}{80.361,6} \times 100\% = 88,92\%$$

d. Persentase bangunan gedung daerah dalam kondisi baik (A4)

Adapun Jumlah keseluruhan Bangunan Gedung Daerah di Kabupaten Bungo adalah 105 unit yang tersebar didalam Kabupaten Bungo, tercatat Bangunan Gedung Daerah dalam kondisi baik adalah sebanyak 50 unit atau sebesar 42.21 persen.

Berdasarkan realisasi dua indikator tersebut diatas, maka Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Bangunan Milik Pemerintah}} \times 100\%$$

$$\frac{50}{105} \times 100\% = 48\%$$

e. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (A5)

Tidak dapat dipungkiri bahwa, untuk membangun dan merealisasikan ketersediaan jalan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan kondisi 100 persen adalah hal yang sangat sulit. Salah satu yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber pendanaan yang sebagian besarnya masih disokong dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Adapun data dan kondisi jalan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Tabel Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Bungo
dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Jenis Jalan	2018 (Km)	2019 (Km)	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)
1.	Jalan Negara	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
2.	Jalan Provinsi	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33
3.	Jalan Kabupaten	802,19	802,19	802,19	802,19	802,19

Sumber data: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, panjang jalan menurut status dibedakan atas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut tidak mengalami perubahan status. Untuk panjang jalan kabupaten mengalami penurunan volume dari 968,06 km menjadi 802,19 km. Berkurangnya panjang jalan kabupaten dikarenakan adanya pendataan ulang terhadap panjang jalan

Kabupaten Bungo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo Nomor 63/PU Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten. Untuk perkembangan jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bungo
dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Jenis Jalan	2018 (Km)	2019 (Km)	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)
1.	PANJANG JALAN					
	Aspal	601,77	606,71	489,53	523,90	525,06
	Kerikil	145,19	139,31	255,43	232,49	236,82
	Tanah	55,24	48,50	49,55	38,12	31,06
	Rigit Beton	-	7,68	7,68	7,68	9,25
2.	KONDISI JALAN					
	ASPAL					
	- Baik (B)	406	398,06	350,12	352,15	353,56
	- Sedang (S)	87,37	87,35	88,90	89,9	90,2
	- Rusak Ringan (RR)	106,89	121,30	49,01	80,35	79,8
	- Rusak Berat (RB)	1,50	0	1,5	1,5	1,5
3.	KERIKIL					
	- Baik (B)	61,88	49,37	130,15	145,59	145,6
	- Sedang (S)	68,43	71,84	110,05	75,67	75,77
	- Rusak Ringan (RR)	14,88	17,10	14,23	10,23	13,85
	- Rusak Berat (RB)	-	1,00	1,00	1,00	1,6
4.	TANAH					
	- Baik (B)	-	2,85	-	-	-
	- Sedang (S)	33,80	33,80	33,8	28,5	19,01
	- Rusak Ringan (RR)	16,85	11,85	12,49	7,32	9,75
	- Rusak Berat (RB)	4,59	-	3,26	2,3	2,3
5.	RIGIT BETON					
	- Baik (B)	-	7,68	7,68	7,68	9,25
	- Sedang (S)	-	-	-	-	-
	- Rusak Ringan (RR)	-	-	-	-	-
	- Rusak Berat (RB)	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana jalan menurut jenis permukaan dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain: 1) jalan aspal; 2) jalan kerikil; 3) jalan tanah; dan 4) rigit beton. Prasarana jalan dengan kondisi aspal mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2022 yaitu sepanjang 353,56 Km. Namun, panjang jalan rigit beton mengalami peningkatan yakni sepanjang 9,25 Km yang pada Tahun 2021 hanya sepanjang 7,68 Km. Sebaliknya, jalan kerikil dan tanah hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan karena adanya

peningkatan struktur dari jalan tanah menjadi jalan kerikil serta peningkatan struktur dari jalan kerikil menjadi jalan rigid beton. Dengan kondisi jaringan jalan seperti yang tergambar, fungsi pelayanan transportasi sudah dapat menjangkau hampir kesemua dusun yang tersebar di Kabupaten Bungo dengan menggunakan kendaraan bermotor. Diharapkan pesatnya pembangunan disegala bidang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total panjang jalan kabupaten, sebanyak 63,38 persen jalan dalam kondisi baik, 23,03 persen jalan dalam kondisi sedang, 12,89 persen dalam kondisi rusak ringan dan 0,67 persen dalam kondisi rusak berat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Pembangunan antar wilayah yang belum merata, dalam jangka panjang akan memberikan dampak terhadap kondisi sosial masyarakat khususnya antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan maupun antar wilayah perkotaan perlu penanganan serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan yang akan timbul adalah sebaran demografi yang tidak seimbang dan ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan dalam menghadapi permasalahan ketimpangan pembangunan.

Akses untuk mempercepat mobilitas seperti ketersediaan jalan dalam kondisi baik merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan dan memiliki dampak terhadap perkembangan pembangunan sektor lainnya seperti sektor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ketersediaan jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bungo masih tergolong sangat rendah, yakni hanya sebesar 63,38 persen dari keseluruhan panjang jalan Kabupaten Bungo Tahun 2022. Angka ini didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik} + \text{Kondisi Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{508,41 + 184,98}{802,19} \times 100\% = 86,44\%$$

Jembatan merupakan salah satu sarana mobilitas masyarakat yang menyatu dengan fungsi jalan, kondisi fisik jembatan sangat berdampak terhadap maksimalnya mobilitas masyarakat untuk menunjang segala jenis aktifitas, selain berfungsi menjadi penghubung antar dusun dan antar wilayah.

f. Persentase jembatan dalam kondisi baik (A6)

Jembatan merupakan salah satu sarana mobilitas masyarakat yang menyatu dengan fungsi jalan, kondisi fisik jembatan sangat berdampak terhadap maksimalnya arus mobilitas masyarakat untuk menunjang segala jenis aktifitas, selain berfungsi menjadi penghubung antar dusun dan antar wilayah.

Sampai dengan Tahun 2022, peningkatan status jembatan dalam kondisi baik memang masih belum begitu maksimal diupayakan dari keseluruhan jumlah jembatan yakni sebanyak 233 Unit, hal ini dikarenakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memerlukan alokasi dana yang cukup besar dan akan dilaksanakan secara bertahap. Adapun data jumlah jembatan di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Data Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bungo
Tahun 2019 s.d. 2022

No	Jenis Jembatan	2019	2020	2021	2022
1	Jembatan Beton	168	169	169	169
2	Jembatan Rangka	14	16	16	16
	Jembatan Dalam Kondisi Rusak	0	0	0	0
	Jembatan Dalam Kondisi Baik	182	185	185	185

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023

Persentase jembatan dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Jembatan}} \times 100\%$$

$$\frac{185}{233} \times 100\% = 79,40\%$$

g. Ketaatan terhadap RTRW (A7)

Penataan ruang merupakan bagian dari sistem perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. adapun landasan hukum dan pedoman pendukung tata ruang merujuk kepada:

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; *dan*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Perlunya acuan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik serta pesatnya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu terakhir memberikan dampak baik secara nasional maupun regional.

Meningkatnya volume bencana alam, kemacetan arus transportasi, meluasnya kawasan kumuh, berkurangnya persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan serta perambahan hutan akan menguatkan pentingnya penerapan penataan ruang yang seimbang dan sesuai dengan daya dukung lingkungan demi kelangsungan ekosistem dan Sumber Daya Alam. Letak geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Bungo memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup pesat. Oleh sebab itu, penataan ruang memegang peran yang sangat penting guna mengatasi tingkat pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Hal yang mungkin bisa timbul dari kondisi tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perencanaan yang matang dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pola penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta tetap mendukung kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo sesuai amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo;
4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;

6. Pengembangan kawasan budidaya; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 3.I0.
Persentase Rencana dan Realisasi Tata Ruang dari Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Rencana Tata Ruang	Realisasi Yang Sesuai Tata Ruang	%
1.	2018	91	39	42,86
2.	2019	91	41	45,05
3.	2020	91	42	46,15
4.	2021	91	42	46,15
5.	2022	91	43	47,25

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023

Terhadap regulasi yang telah dibuat, seyogyanya dapat dikawal untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang, karena kesalahan dalam pemanfaatan ruang akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada masa mendatang. Kepatuhan terhadap regulasi yang telah dibuat harus menjadi salah satu persyaratan dalam melaksanakan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2022, persentase kepatuhan terhadap dokumen RTRW adalah sebesar **47,25 persen**, angka tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pembangunan yang dilaksanakan sesuai RTRW}}{\text{Jumlah peruntukkan}} \times 100\%$$

$$\frac{43}{91} \times 100\% = 47,25\%$$

Permasalahan dan hambatan:

1. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta masih kurangnya tenaga teknis dan tenaga administrasi dalam kegiatan bahkan ada satu orang menangani lebih dari satu kegiatan karena kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo cukup banyak.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, seperti ruang kerja yang tidak memadai, fasilitas kendaraan roda empat yang belum mencukupi, Laptop dan peralatan penunjang pelaksanaan pengawasan yang jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi, serta ruangan aula yang tidak representatif.
3. Perlunya konsistensi dari semua pihak terhadap program kegiatan dan target pencapaian kinerja yang ada di dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan yang telah disepakati bersama.

4. Adanya pandemi wabah *covid-19* yang mengakibatkan adanya efisiensi anggaran.

Solusi:

1. Meningkatkan alokasi anggaran belanja langsung, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dalam kondisi yang baik.
2. Penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara terutama tenaga teknis dalam bidang konstruksi dan tenaga administrasi yang mumpuni.
3. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
4. Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Indeks pelayanan sektor perhubungan (M2)

Indeks pelayanan sektor perhubungan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Diketahui:

BI	: 66,13%
B2	: 77,94%
B3	: 64,26%
B4	: 56,46%

$$\frac{BI + B2 + B3 + B4}{4} = M2$$

$$\frac{66,13\% + 77,94\% + 64,26\% + 56,46\%}{4} = 66,19\%$$

a. Persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas (BI)

Persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Diketahui:

C1	: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan
C2	: Persentase peningkatan angka keselamatan jalan raya
C3	: Persentase lokasi parkir terkelola

$$\frac{C1 + C2 + C3}{3} = BI$$

$$\frac{43,85\% + 77,03\% + 77,5\%}{3} = 66,13\%$$

I. Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan (CI)

Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yang terbagi menjadi 24 Item. Data kebutuhan sementara ini adalah kompilasi dari saran atau usulan yang diterima Dinas Perhubungan saat Musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dikarenakan keterbatasan anggaran untuk melakukan Study kebutuhan fasilitas keselamatan jalan secara keseluruhan. Adapun data yang sudah kami himpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.II.
Data Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Kabupaten Bungo
Tahun 2021 s.d 2022

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	%
I	2	3	4	5	6	7
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Buah	13	7	-	53,85
2	Warning Light Tenaga Surya	Buah	10	6	-	60,00
3	Rambu Lalu Lintas Jalan Umum	Buah	1.200	1.019	-	84,92
4	Rambu Peringatan	Buah	250	47	-	18,80
5	Rambu Larangan	Buah	355	128	1	36,34
6	Rambu Perintah	Buah	295	76	2	86
7	Rambu Petunjuk	Buah	100	80	6	80,00
8	Rambu Papan Tambahan	Buah	20	2	-	10,00
9	Marka Jalan	M ²	14.300	16.550	-	115,73
10	Lampu Penerangan Jalan	Buah	600	321	-	53,50
11	Pagar Pengaman Jalan	Meter	1.900	1.072	-	56,42
12	Cermin Tikungan	Buah	1.000	361	1	36,20
13	Tanda Patok Tikungan	Km	1.500	1.104	-	73,60
14	Pita Pengaduh	Titik	200	23	-	11,50

15	Portal Jalan	Titik	10	2	-	20,00
16	Alat Pembatas Kecepatan	Titik	20	-	4	20,00
17	Paku Jalan	Km	500	330	0,40	66,08
18	Median Jalan	M ²	3500	3000	-	85,71
19	Halte	Titik	45	6	-	13,33
20	Trotoar	M ²	25.000	12.500	-	50,00
21	Zebra Cross	M ²	5.000	1.200	-	24,00
22	Pelican Croosing	Titik	45	-	-	0,00
23	JPO	Titik	5	-	-	0,00
24	Zoss	Titik	10	3	2	50,00
Rata-rata						43,85

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

2. Persentase peningkatan angka keselamatan jalan raya (C2)

Pada tahun 2022 angka kecelakaan di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, hal ini harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan lebih ditingtkannya lagi pembinaan dan sosialisasi tertib lalu lintas dan meningkatnya kesadaran akan tertib berlalu lintas untuk menurunkan peningkatan kecelakaan lalin.

Tabel 3.12.
Data Kecelakaan Tahun 2018 s.d. 2022

No	Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Roda 2 SPM	123	99	76	136	161
2	Roda 2 SPD DYG	12	18	12	1	3
3	Roda 4 Minibus	24	17	17	29	35
4	Roda 4 Pick Up	10	7	4	13	11
5	Roda 4 Box	-	2	1	3	1
6	Roda 6 Truck Colt Diesel	8	7	5	5	10
7	Roda 6 Bus	1	0	0	1	3
8	Roda 6 Fuso/Hino	7	9	4	11	7
9	Roda 10 Tronton	1	1	0	3	2
	Jumlah	186	160	119	202	233

Sumber data: Satlantas Kab. Bungo Tahun 2023

Perkembangan kendaraan yang meningkat tajam setiap tahunnya, tidak diikuti dengan perkembangan panjang ruas jalan di Kabupaten Bungo baik dari ruas jalan Nasional, Provinsi maupun ruas jalan kabupaten sendiri dengan jumlah panjang yakni 1.014,72 Km. Angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022

berada dalam kondisi sedang yang didominasi oleh kecelakaan roda 2, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas yang pada dasarnya di buat untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Adapun persentase angka keselamatan jalan raya diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$C2 = 100\% - ((\text{Jumlah kecelakaan lalu lintas} : \text{Jumlah ruas jalan}) \times 100\%)$$

$$C2 = 100\% - 22,96\%$$

$$C2 = 77,03\%$$

3. Persentase lokasi parkir terkelola (C3)

Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan menjadi salah satu daerah pusat perekonomian yang didukung dengan letak strategis berada pada jalur lintas Sumatera, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai tempat yang ramai untuk dikunjungi baik dalam aktivitas ekonomi, wisata dan lainnya. Bersamaan dengan potensi tersebut, tentunya akan berdampak terhadap penambahan/banyaknya jumlah kendaraan yang keluar dan masuk di Kabupaten Bungo. Hal ini, membuka peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan besar bagi perekonomian. Potensi bisnis parkir di Kabupaten Bungo diharapkan memberikan kontribusi bagi PAD. Apalagi tarif parkir terus naik sehingga potensinya semakin besar. Tentunya, perlu pengelolaan, pengawasan dan manajemen yang bagus untuk pengembangan potensi ini. Adapun data lokasi parkir yang terkelola dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13.
Data Lokasi Parkir Terkelola Tahun 2022

No	Lokasi Potensi Titik Parkir	Terkelola	
		Ya	Tidak
1	Toko Mentari	Ya	
2	Toko Citra	Ya	
3	Toko Wiramode	Ya	
4	Toko Emas Berlian	Ya	
5	Toko Emas Hikmah	Ya	
6	Primkopad	Ya	
7	Bank BCA	Ya	
8	Kantor Pos & Giro	Ya	
9	Bank Mandiri	Ya	
10	Toko Bungo Jaya	Ya	
11	Toko Buku Harapan Baru	Ya	
12	Bank Syariah Indonesia	Ya	
13	Toko Saimen	Ya	

14	Toko Central	Ya	
15	Hypermart	Ya	
16	Toko Era	Ya	
17	Pasar Atas 1	Ya	
18	Pasar Atas 2	Ya	
19	Pasar Atas 3	Ya	
20	Pasar Atas 4	Ya	
21	Toko Midun	Ya	
22	Toko Yen	Ya	
23	Toserba Kodim	Ya	
24	Taman Sri Soedewi	Ya	
25	Bakso Koncolamo	Ya	
26	Apotik Permata Hati	Ya	
27	Praktek Dr. Herwi	Ya	
28	Aquarius	Ya	
29	Apotek Roza	Ya	
30	PD. Setia	Ya	
31	Rm. Samudera	Ya	
32	Ptm Bungur		Tidak
33	Jl. Husain Saad		Tidak
34	Jl. Rangkayo Hitam		Tidak
35	Jl. Diponegoro		Tidak
36	Jl. Imam Bonjol		Tidak
37	Jl. Teuku Umar		Tidak
38	Jl. Lebay Hasan		Tidak
39	Jl. Tennis		Tidak
40	Jl. Moh. Saidi		Tidak
Jumlah		31	9

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

Adapun untuk menghitung persentase lokasi parkir yang terkelola adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Lokasi Parkir yang Terkelola}}{\text{Jumlah Lokasi Parkir}} \times 100\%$$

$$\frac{31}{40} \times 100\% = 77,5\%$$

b. Persentase pengembangan teknik sarana dan pembangunan prasarana serta informasi perhubungan (B2)

Persentase pengembangan teknik sarana dan pembangunan prasarana serta informasi perhubungan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Diketahui:

C4 : Persentase pemenuhan prasarana perhubungan

C5 : Persentase uji (KEUR) kendaraan bermotor

C6 : Persentase penyebaran informasi bidang perhubungan

$$\frac{C4 + C5 + C6}{3} = B2$$

$$\frac{30,22\% + 31,81\% + 171,78\%}{3} = 77,94\%$$

I. Persentase pemenuhan prasarana perhubungan (C4)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) memastikan seluruh pembangunan yang ada tetap berjalan dan diperhatikan. Capaian kinerja pembangunan infrastruktur transportasi juga harus terus dipublikasikan secara massif oleh pemerintah daerah kepada masyarakat agar menimbulkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden RI secara berulang-ulang menyampaikan manfaat pembangunan infrastruktur ialah menciptakan lapangan kerja. Selain itu, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat membuka akses baru atau makin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah. Karena itu, ia menegaskan, kebijakan pembangunan sistem transportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya bisa dipadukan pada bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan. "Pembangunan sistem transportasi harus diamati dengan kaca mata yang berbeda atau dengan kata lain tidak hanya memperhatikan biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam melakukan perjalanan atau *out-of-pocket cost*, melainkan juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mencapai hal tersebut, juga harus diiringi dengan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perhubungan. Adapun data kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14.
Data Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan di
Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	Total	%
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Terminal Tipe C	Unit	1	-	-	-	0,00
2	Terminal Barang	Unit	1	1	-	1	100,00
3	Bandar Udara	Unit	1	1	-	1	100,00
4	Sub Terminal Barang	Unit	4	-	-	-	0,00
5	Halte	Titik	45	6	-	6	13,33
6	Median Jalan	M2	3.500	3.000	3.000	85,71	
7	Trotoar	M2	25.000	12.500	12.500	50,00	
8	Zebra Cross	M2	5.000	1.200	1.200	24,00	
9	Pelican Croosing	Titik	45	-	-	0,00	
10	Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	Titik	5	-	-	0,00	
11	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Titik	10	3	2	5	50,00
12	RHK (Ruang Henti Khusus)	Titik	16	-	-	-	0,00
13	CC Room ACTS	Unit	1	-	-	-	0,00
14	CCTV ACTS	Titik	20	-	-	-	0,00
Rata-rata							30,22

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

2. Persentase uji (KEUR) kendaraan bermotor (C5)

Berasal dari bahasa Belanda Keur, kir adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaran secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil Kir. Pelaksanaan Kir dilakukan setiap enam bulan sekali (lebih sering dibandingkan perpanjangan STNK). Semua kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang, barang, bahkan keduanya dan plat kuning atau hitam wajib melakukan Kir.

Undang-Undang yang mengatur soal kir mobil adalah Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Bahkan apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelayakan juga diatur pada pasal 54 dan 55. Masalah uji Kir ini juga tertulis dalam Peraturan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/ 2015. Isinya mengenai Pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu surat hasil uji Kir hanya bisa berlaku enam bulan ke depan yang artinya setahun kendaraan perlu uji Kir dua kali.

Tentu saja kendaraan yang tidak melakukan uji Kir ini akan mendapatkan sanksi. Soal sanksi ini juga tertulis dalam UU LLAJ pasal 76 ayat 1. Ada empat sanksi yang diberlakukan yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Sanksi akan diberikan bertahap mulai dari diperingatkan sampai izin kendaraan dicabut. Sanksi ini akan diberikan pada semua jenis kendaraan tanpa terkecuali, jika terbukti melanggar kegiatan uji Kir. Adapun data jumlah kendaraan yang menjalani uji dan mutasi kendaraan bermotor sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15.
Jumlah Kendaraan yang Menjalani Uji dan Mutasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022

No	Bulan	Uji ke-1	Uji ke-2	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	21	87			108
2	Februari	21	73			94
3	Maret	25	116			141
4	April	22	124			146
5	Mei	18	122			140
6	Juni	25	172			197
7	Juli	29	123			152
8	Agustus	30	111			141
9	September	29	114			143
10	Oktober	29	151			180
11	November	28	106			134
12	Desember	29	105			134
	Jumlah	306	1.404			1.710
		Jumlah Wajib Uji 2021				4.935
		Jumlah Wajib Uji 2022				5.374

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

Adapun untuk menghitung persentase uji (KEUR) kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Uji KEUR}}{\text{Jumlah Wajib Uji KEUR Tahun n}} \times 100\%$$

$$\frac{1.710}{5.374} \times 100\% = 31,81\%$$

3. Persentase penyebarluasan informasi bidang perhubungan (C6)

Penyebarluasan Informasi bidang perhubungan adalah segala bentuk informasi perhubungan yang dipublikasikan kepada masyarakat dengan menggunakan Media cetak, media elektornik maupun Media Sosial yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Beberapa jenis akun media sosial yang menjadi akun resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo diantaranya:

- 1) Website : dishub.bungokab.go.id
- 2) Facebook : Dishub Bungo
- 3) Instagram : @dishub.bungo
- 4) Twitter : dishubbungo

Cara penghitungan persentase penyebaran informasi adalah dengan membandingkan antara jumlah informasi yang dipublikasikan terhadap jumlah hari pada tahun 2022 yaitu sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Adapun data jumlah penyebaran informasi bidang perhubungan sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.I6.
Jumlah Penyebaran Informasi Bidang Perhubungan s.d. Tahun 2022

No	Bulan	Koran	Spanduk	TV	Sosmed	Karangan Bunga	Total
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	8	1	1	IG/FB 40	-	50
2	Februari	8	1	-	IG/FB 38	-	47
3	Maret	8	3	1	IG/FB 44	-	56
4	April	8	2	1	IG/FB 42	-	53
5	Mei	8	-	-	IG/FB 34	-	42
6	Juni	8	1	1	IG/FB 42	-	52
7	Juli	8	-	-	IG/FB 44	1	53
8	Agustus	8	2	2	IG/FB 40	2	54
9	September	8	-	1	IG/FB 44	-	53
10	Oktober	8	3	2	IG/FB 40	2	59
11	November	8	-	-	IG/FB 44	-	52
12	Desember	8	1	1	IG/FB 46	-	56
Jumlah		96	14	10	498	5	627

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

Adapun untuk menghitung persentase penyebarluasan informasi bidang perhubungan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Informasi}}{\text{Jumlah Hari pada Tahun } n} \times 100\%$$

$$\frac{627}{365} \times 100\% = 171,78\%$$

c. Persentase Pelayanan Angkutan (B3)

Persentase pelayanan angkutan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Diketahui:

C7 : Persentase peningkatan arus penumpang angkutan pedesaan/perkotaan

C8 : Persentase peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang

$$\frac{C7 + C8}{2} = B3$$

$$\frac{54,56\% + 73,95\%}{2} = 64,26\%$$

I. Persentase peningkatan arus penumpang angkutan pedesaan/perkotaan (C7)

Angkutan pedesaan/perkotaan (disingkat angdes/angkot) adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten. Angkutan pedesaan merupakan sarana pendukung wilayah yang penting disamping prasarana jalan, telekomunikasi, serta prasarana lainnya seperti listrik dan air.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah pedesaan/perkotaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, pembangunan transportasi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dengan sektor pembangunan yang lain seperti sektor ekonomi, kependudukan, sosial dan sebagainya.

Penyelesaian problem transportasi dan aksesibilitas pedesaan/perkotaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih *case by case problem solving*. Pembenahan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi dan tentu saja konsisten. Untuk itu diperlukan

koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas pedesaan/perkotaan.

Angkutan pedesaan/perkotaan memegang peranan penting dalam rida perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat karena dalam fungsinya transportasi menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan barang di dalam desa ke desa lain dan dari kota ke kota lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dan masyarakat pedesaan/perkotaan. Selain itu, dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah pedesaan/perkotaan. Adapun data jumlah arus penumpang angkutan pedesaan dan perkotaan sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17.
Data Jumlah Arus Penumpang Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022

No	Bulan	Penumpang	
		Datang	Berangkat
I	2	3	4
1	Januari/January	420	325
2	Februari/February	324	264
3	Maret/March	298	255
4	April/April	305	355
5	Mei/May	156	133
6	Juni/Juni	521	230
7	Juli/July	496	496
8	Agustus/August	744	744
9	September/September	720	720
10	Oktober/October	496	496
11	November/November	480	480
12	Desember/December	248	248
Jumlah		5.208	4.746
Jumlah Arus Penumpang 2022		9.954	
Jumlah Arus Penumpang 2021		5.431	

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

Adapun untuk menghitung persentase peningkatan arus penumpang angkutan pedesaan/perkotaan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Angdes/Angkot Tahun n-I}}{\text{Jumlah Angdes/Angkot Tahun n}} \times 100\%$$

$$\frac{5.431}{9.954} \times 100\% = 54,56\%$$

2. Persentase peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang (C8)

Secara lengkap angkutan barang dibagi menjadi 3 kategori yaitu angkutan jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Disini yang akan kita bahas yaitu angkutan barang melalui jalur darat. Mengacu pada UU-LLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 160) angkutan barang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama Angkutan Barang Umum dan yang kedua Angkutan Barang Khusus.

Angkutan Barang Umum yaitu sistem pengangkutan pada umumnya atau pengangkutan barang tidak berbahaya sehingga tidak membutuhkan perlakuan dan fasilitas khusus. Sebaliknya Angkutan Barang Khusus yaitu ekspedisi angkutan barang yang membutuhkan armada yang dirancang secara khusus untuk mengangkut barang-barang berisiko tinggi berbentuk gas, cair, curah, hewan hidup, peti kemas, serta alat berat yang membawa muatan benda-benda berbahaya. Adapun data jumlah angkutan barang sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18.
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Perdesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022

No	Bulan	Jenis Angkutan			
		Barang Umum	Barang Khusus	Alat Berat	Peti Kemas
I	2	3	4	5	6
1	Januari	337	-	-	-
2	Februari	374	-	-	-
3	Maret	365	-	-	-
4	April	347	-	-	-
5	Mei	370	-	-	-
6	Juni	360	-	-	-
7	Juli	367	-	-	-
8	Agustus	382	-	-	-
9	September	373	-	-	-
10	Oktober	362	-	-	-
II	November	402	-	-	-

12	Desember	373	-	-	-
Total		4.412			
Jumlah Arus Angkutan Barang 2021		3.264			

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

Adapun untuk menghitung persentase peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Barang Tahun } n-1}{\text{Jumlah Angkutan Barang Tahun } n} \times 100\%$$

$$\frac{3.264}{4.412} \times 100\% = 73,95\%$$

d. **Persentase Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Bandara dan Administrasi (B4)**

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Sarana dan prasarana bandar udara diantaranya adalah Landasan Pacu Pesawat (*Runaway*), Menara Pengawas lalu Lintas Udara (*Air Traffic Contoll*), Gedung Terminal (*Terminal Building*), *Public Area*, *Restricted Public Area*, dan *Non Public Area*. Setiap sarana dan prasarana yang berada di bandar udara memiliki fungsi-nya masing-masing. Kabupaten Bungo sudah memiliki Bandar Udara Muara Bungo. Adapun jumlah sarana dan prasarana sisi darat bandar udara yang telah dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19.
Jumlah Sarana Dan Prasarana Sisi Darat Bandar Udara
di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Kebutuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	Total	%
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung Terminal	Unit	1	1	-	1	100
2	Gedung Terminal VIP	Unit	1	-	-	0	0
3	Gedung Kargo	Unit	1	-	-	0	0
4	ATC Tower	Unit	1	1	-	1	100

5	Mesjid Bandara	Unit	1	-	-	0	0
7	Halaman Parkir	M2	1.200	800	-	800	66,67
8	Power House	Unit	2	2	-	2	100
9	Ground Water Tank	Unit	1	1	-	1	100
10	Pintu Gate Parkir	Unit	3	3	-	3	100
11	Jalan Masuk Utama	M2	1.800	1.000	-	1.000	55,56
12	Jalan Kawasan	M2	8.000	4.000	-	4.000	50
13	Pembatas Lahan	M2	15.000	800	-	800	5,33
Rata-rata							56,46

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bungo Tahun 2023

Dari data-data diatas, dapat diketahui bahwa persentase jenis layanan kawasan sisi darat Bandar Udara adalah 56,46 Persen dimana tidak ada perubahan dari persentase jenis layanan pada tahun 2021.

Permasalahan dan hambatan:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.
2. Belum tersedianya Prasarana Perhubungan berupa Terminal Tipe C dan halte bus untuk optimalisasi pelayanan angkutan umum penumpang dalam Kabupaten Bungo.
3. Tidak seimbangya fasilitas parkir yang tersedia dengan kebutuhan parkir, baik diatas badan jalan maupun diluar badan jalan, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ketentuan tata cara parkir.
4. Belum terpenuhinya fasilitas rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya di beberapa titik rawan.
5. Masih kurangnya prasarana angkutan umum dalam kota khususnya armada bus untuk angkutan pelajar/mahasiswa/umum sehingga memberikan dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
6. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam bidang teknis perhubungan

Solusi:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tertib berlalu lintas kepada masyarakat secara berkala.
2. Penyiapan anggaran pembangunan terminal tipe C.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif kepada para pemilik angkutan umum agar memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sarana dan prasarana terminal bus yang telah ada dan memberikan sanksi sesuai kewenangan secara berjenjang.
4. Optimalisasi kapasitas parkir yang ada, dengan melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir mengenai tata cara parkir dan pengaturan parkir, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi perparkiran.
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.

6. Mengusulkan penambahan armada angkutan umum dalam kota khususnya angkutan pelajar/mahasiswa/umum baik melalui alokasi dana APBD maupun APBN.
7. Meningkatkan kualitas SDM melalui bimtek dan pelatihan di bidang perhubungan.

3. Indeks pelayanan informasi publik (M3)

Indeks pelayanan informasi publik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Diketahui:

D1 : 100%

D2 : 71,11%

$$\frac{D1 + D2}{2} = M3$$

$$\frac{100\% + 71,11\%}{2} = 85,56\%$$

- a. Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media (D1)

$$\frac{\text{Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Disebarkan Melalui Media}}{\text{Jumlah Keseluruhan Informasi Pembangunan Daerah Tahun n}} \times 100\%$$

$$\frac{122}{122} \times 100\% = 100\%$$

- b. Persentase jaringan OPD yang terintegrasi (D2)

Indikator Persentase jumlah aplikasi organisasi Pemerintah daerah yang terintegrasi dapat dilihat dari Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan jaringan dalam sistem kabupaten Bungo yang terintegrasi dibagi jumlah perangkat daerah di kabupaten Bungo. Adapun rumus untuk menghitung persentase jaringan OPD yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jaringan yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah OPD Tahun n}} \times 100\%$$

$$\frac{32}{45} \times 100\% = 71,11\%$$

Adapun daftar OPD dengan jaringan yang sudah terintegrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20.
Daftar OPD dengan Jaringan yang Terintegrasi
di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2022

No	Perangkat daerah
I	2
1	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Dinas Kesehatan
4	Rumah Sakit Umum Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7	Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Dan Linmas
9	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pp & Pa
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
19	Dinas Perikanan Dan Peternakan
20	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan
21	Sekretariat Daerah
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)
25	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Inspektorat
28	Diskominfo
29	Kecamatan Rimbo Tengah
30	Kecamatan Pasar Muara Bungo
31	Kecamatan Bungo Dani
32	Kecamatan Bathin III

Sumber data: Dinas Kominfo Kab. Bungo Tahun 2023

2) Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang nyaman

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 2 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2I.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 2 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman	%	19,72	19,44	19,36	20,19	23,57	119,52
Persentase								119,52

Diketahui:

- IKLP : Indeks kualitas lingkungan permukiman
 NI : Indeks kualitas lingkungan hidup
 N2 : Indeks Pembangunan kawasan transmigrasi
 N3 : Rasio Permukiman layak huni

$$\frac{NI + N2 + N3}{3} = \text{IKLP}$$

$$\frac{69,09 + 0,43 + 1,19}{3} = 23,57$$

I. Indeks kualitas lingkungan hidup (NI)

Tolok ukur pencapaian sasaran terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan penjumlahan persentase dari 3 (tiga) indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)., dimana untuk Tahun 2022 hasil formulasi perhitungan IKLH mengalami perubahan rumus dari Kememtrian Linagkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi:

$$\text{IKLH} = (0,340 \cdot \text{IKA}) + (0,428 \cdot \text{IKU}) + (0,133 \cdot \text{IKL}).$$

Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,340 \cdot \text{IKA}) + (0,428 \cdot \text{IKU}) + (0,133 \cdot \text{IKTL}) \\ &= (0,346 \cdot 61,76) + (0,405 \cdot 90,48) + (0,219 \cdot 42,09) \\ &= 69,09\% \end{aligned}$$

Penyelenggaraan pembangunan juga memiliki risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan membebani kita semua. Berkaitan dengan itu, sudah semestinya lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat luas. Sebagai indikator keberhasilan dari pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bungo
s.d. Tahun 2022

No	Nama Sungai	Kategori		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1.	Batang Bungo	-	√	-
2.	Batang Tebo	-	√	-
3.	Jujuhan	-	√	-
4.	Senamat	-	√	-
5.	Pelepat	-	√	-

Sumber data: Dinas LH Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Bungo secara umum masih tergolong kategori baik.

Tabel 3.23.
Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Bungo
s.d. Tahun 2022

No	Kawasan	Kategori	
		Baik	Kurang Baik
1.	Perkantoran	√	-
2.	Transportasi	√	-
3.	Permukiman	√	-
4.	Industri	√	-

Sumber data: Dinas LH Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kualitas udara di beberapa kawasan yang dijadikan sampel (kawasan yang banyak aktifitas masyarakat) pengukuran kualitas udara yang dilaksanakan s.d Tahun 2022, masih memenuhi standar baku mutu lingkungan masuk ke dalam ketegori baik atau masih berada di bawah ambang batas tingkat pencemaran udara.

Pencapaian terhadap indikator IKLH tentunya didukung dengan baiknya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya. Adapun beberapa indikator di bawah IKLH yang saling berkaitan adalah sebagai berikut:

a. Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan

Mempromosikan kesadaran lingkungan, misalnya dengan menggerakkan masyarakat menciptakan sebuah taman hiburan untuk anak-anak dari bahan bekas, yang terdiri dari limbah plastik, kertas dan sebagainya. Inisiatif kreatif ini dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan, pendidikan dan kesehatan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Demikian definisi lingkungan hidup menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konstitusi negara kita telah mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, sudah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUULH yang diterbitkan indikatornya adalah Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan, dimana formulasi perhitungan yaitu Jumlah usaha dan atau kegiatan yang taat dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi kali 100 Persen. Untuk Target persentase ketaatan Tahun 2022 adalah 81 Persen dimana Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi sebanyak 21, dan jumlah yang taat adalah 17.

b. Persentase sampah yang ditangani

Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Kabupaten Bungo, maka Kebutuhan akan perumahan terus mengalami peningkatan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perwujudan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka perbaikan lingkungan perumahan permukiman terus diupayakan dan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk menciptakan permukiman yang layak huni, sesuai standar kesehatan (hygienis), memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan.

Ketika berbicara tentang sampah, berarti kita berbicara tentang “bagaimana” sebuah sistem pengelolaan dapat “fokus” pada pencegahan produksi limbah melalui teknik-teknik minimisasi limbah dan penggunaan kembali bahan limbah melalui daur ulang. Hal ini terkait langsung dengan masalah pengadaannya, di mana lokasi pengambilannya, pemasoknya siapa, perancangan ulang proses pembongkaran dan “logistic reverse” dapat mengurangi jumlah limbah yang diproduksi atau memfasilitasi daur ulang dan penggunaan ulang dengan lebih baik. Memelihara lingkungan secara progresif yaitu dengan membangun sistem limbah diubah menjadi energi secara efisien yang mampu memberikan energi listrik langsung kepada penduduk. Dengan cara mendaur ulang dan memilah sampah secara efektif, akan mengurangi sampah yang dideliver ke tempat pembuangan akhir.

Tolok ukur Capaian Sasaran Terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Volume Sampah yang Tertangani yaitu hasil dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan produksi sampah dikali 100 persen. Produksi sampah didapatkan dari Jumlah penduduk dikali dengan timbulan sampah perorang (standarnya 0.003 m³/jiwa). Perhitungan volume sampah yang tertangani dapat dilihat berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Produksi sampah (Jumlah penduduk x 0,003 M}_3\text{)}} \times 100\%$$

$$\frac{431,18 \text{ M}_3}{160.932 \times 0,003 \text{ M}_3} \times 100\% = 89,31\%$$

Tabel 3.24.
Data Persampahan Tahun 2021 dan 2022

No	Keterangan	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah penduduk Pelayanan	Jiwa	158.581	160.932
2	Produksi sampah (timbulan sampah per orang 0,003 m ³)	m ³ /jiwa	475.74	482.80
3	Jumlah sampah yang ditangani	m ³	431.18	431,18
4	Persentase volume sampah yang tertangani	%	90.63%	89,31

Sumber data: Dinas LH Kabupaten Bungo Tahun 2023.

2. Indeks pembangunan kawasan transmigrasi (N2)

Indeks pembangunan kawasan transmigrasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Diketahui:

E1 : 0,24

E2 : 0,05

E3 : 1

$$\frac{E1 + E2 + E3}{3} = N3$$

$$\frac{0,24 + 0,05 + 1}{3} = 0,43$$

Tabel 3.25.
Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2018 s.d 2022

No	Indikator	Formula Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Kawasan	- Luas Pengembangan Kawasan yang di bangun	1.682 Ha	1.682 Ha	1.682 Ha	1.682 Ha	1.682 Ha
		- Luas Pencanaan	6.934 Ha	6.934 Ha	6.934 Ha	6.934 Ha	6.934 Ha
2	Indeks Pembangunan Usaha	- Jumlah usaha Transmigrasi	118	118	120	120	121
		- Jumlah KK di Trans Migrasi	2.333	2.333	2.333	2.333	2.399
3	Indeks Pembagunan dan Pengembangan Sarana dan Prasaran	- Jumlah Pembangunan Saran dan Prasaran	1	1	1	1	1
		- Jumlah saran dan Prasarana yang seharusnya	3	1	1	1	1

Sumber data: Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo Tahun 2023.

a. Indeks penyiapan kawasan transmigrasi (EI)

Indeks penyiapan kawasan transmigrasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas pengembangan kawasan yang dibangun}}{\text{Luas pencadangan}} = EI$$

$$\frac{1.682 \text{ Ha}}{6.934 \text{ Ha}} = 0,24$$

b. Indeks pembangunan usaha (E2)

Indeks pembangunan usaha dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah usaha di Transmigrasi}}{\text{Jumlah KK di Transmigrasi}} = E2$$

$$\frac{121 \text{ Usaha}}{2.399 \text{ KK}} = 0,05$$

c. Indeks pembagunan dan pengembangan sarana dan prasarana (E3)

Indeks pembagunan dan pengembangan sarana dan prasarana dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pembangunan sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana seharusnya}} = E3$$

$$\frac{I}{I} = I$$

3. Rasio Permukiman layak huni (N3)

Indeks kualitas lingkungan permukiman dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Diketahui:

D1 : 0,26

D2 : 0,87

D3 : 2,45

$$\frac{D1 + D2 + D3}{3} = NI$$

$$\frac{0,26 + 0,87 + 2,45}{3} = 1,19$$

a. Rasio rumah layak huni (DI)

Indikator kinerja pengembangan perumahan adalah rasio rumah layak huni dengan fomula perhitungan realisasi adalah Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Sampai dengan Tahun 2022 realisasi rumah layak huni berhasil terpenuhi sebanyak 96,879 Unit rumah dengan jumlah penduduk Kabupaten Bungo adalah sebanyak 374.770 Jiwa, adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26.
Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni s.d. Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni
1	Babeko	3,401	3,149
2	Rimbo Tengah	8,718	8,454
3	Bungo Dani	8,516	8,240
4	Pasar Muara Bungo	8,170	7,870
5	Bathin III	6,866	6,506
6	Pelepat	8,950	7,785
7	Pelepat Ilir	16,321	15,890
8	Rantau pandan	3,023	2,586
9	Muko Muko Bathin VII	4,322	3,967
10	Bathin III Ulu	2,888	2,335
11	Tanah Sepenggal	6,646	6,165
12	Tanah Sepenggal Lintas	6,846	5,796
13	Tanah Tumbuh	4,300	3,731
14	Limbur Lubuk Mengkuang	5,150	4,482
15	Bathin II Pelayang	2,718	2,280
16	Jujuhan	4,732	4,404
17	Jujuhan Ilir	3,640	3,240
TOTAL		105,207	96,879

Maka rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{96,879 \text{ Unit}}{374,770 \text{ Jiwa}} = 0,26$$

Jadi kesimpulannya untuk Tahun 2022 terdapat jumlah rumah layak huni sebesar 0,26 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bungo.

b. Rasio permukiman layak huni (D2)

Indikator rasio permukiman layak huni dapat dihitung dengan fomula luas permukiman layak huni dibagi luas wilayah permukiman. Sampai dengan Tahun 2022 tercatat luas permukiman adalah seluas 917 Ha dengan luas kawasan kumuh seluas 114,78 Ha. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27.
Luas Permukiman dan Luas Kawasan Kumuh s.d. Tahun 2022

No	Kelurahan	Luas Permukiman (Ha)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1	Jaya Setia	174.00	42.22
2	Tanjung Gedang	277.00	0
3	Sungai Pinang	211.00	52.34
4	Bungo Taman Agung	255.00	20.00
	JUMLAH	917.00	114.78

Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Bungo Tahun 2023

Maka rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$$

$$\frac{917 - 114,78 \text{ Ha}}{917 \text{ Ha}} = 0,87$$

c. Rasio pengelolaan RTH (D3)

Indikator rasio pengelolaan RTH (D3) dapat dihitung dengan menggunakan formula luasan RTH publik yang tersedia dibagi RTH publik yang seharusnya tersedia. Adapun data-data terkait RTH dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.28.
Luas RTH s.d. Tahun 2022

No	Uraian	Kota	Desa	Total
1	Luas Wilayah	39,930 Ha	426,056 Ha	465,986 Ha
2	Luas RTH			
	A. Kawasan Hutan Produksi			65,321 Ha
	B. Kawasan Pertanian			4,963 Ha
	C. Kawasan Pariwisata			10,322 Ha
	D. Kawasan Hutan Lindung			7,215 Ha
	E. 57 Kawasan Perkebunan			101,523 Ha
	F. Kawasan RTH Kota			152,396 Ha
Jumlah				341,738 Ha

Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Bungo Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mampu menyediakan RTH melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas wilayah. Luas wilayah Kabupaten Bungo adalah seluas 465.900 Ha dengan luasan RTH yang harus tersedia yakni seluas 139.770 Ha. Adapun perhitungan rasio pengelolaan RTH didapat melalui rumus sebagai berikut:

Luasan RTH publik yang tersedia
RTH publik yang seharusnya tersedia

$$\frac{341.738 \text{ Ha}}{139.770 \text{ Ha}} = 2,45$$

3) Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan layanan pendidikan

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 3 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 3 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,34	8,15	8,27	8,28	8,29	99,40
Persentase								99,40

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo, tentunya membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, salah satunya melalui penambahan jumlah sekolah. Dengan bertambahnya jumlah sekolah dan jumlah ruang kelas akan berpengaruh terhadap peningkatan daya tampung murid. Perkembangan pembangunan sekolah baru pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.30.
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	TK Negeri	3	3	3	3	3
2.	TK Swasta	61	50	65	65	81
3.	SDLB	1	1	1	1	1
4.	SD. N	225	226	227	227	227
5.	SD. S	9	12	15	11	14
6.	SMP. N	56	55	56	56	55
7.	SMP. S	6	6	8	7	8
8.	Mts. N	8	8	8	8	8
9.	Mts. S	28	29	29	30	30
10.	SMA. N	20	20	20	20	20
11.	SMA. S	3	3	3	3	3
12.	MA. N	3	3	3	3	3
13.	MA. S	17	18	18	18	18
14.	SMK. N	12	12	12	12	12
15.	SMK. S	9	9	9	9	9
16.	PTS	5	6	6	6	6

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah, memberikan dampak positif terhadap kualitas capaian pembangunan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d.Tahun 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD	109,91	109,93	100,68	100,72	100,72
2.	SLTP	95,91	96,62	96,65	96,67	96,67

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

I. Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak).

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Pra Sekolah (TK) bertujuan untuk mempersiapkan mental anak-anak sebelum memasuki bangku sekolah dasar, sehingga sewaktu anak tersebut memasuki bangku sekolah dasar, anak tersebut telah mendapat bekal dari pendidikan pra sekolah.

Perkembangan taman kanak-kanak di Kabupaten Bungo selama kurun waktu lima tahun tidak begitu mengalami peningkatan jumlah. Pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 84 Taman Kanak (TK) yang ada di Kabupaten Bungo yang sebagian besarnya merupakan Taman Kanak Swasta yang berjumlah sebanyak 81 TK dan Taman Kanak Negeri sebanyak 3 TK.

2. Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Pembangunan pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang paling mendasar sebagai landasan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama (SLTP). Pengembangan Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan, baik dalam jumlah murid, guru maupun fasilitas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.32.
Perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Komponen	Tahun Pelajaran				
		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1.	Penduduk Usia 7-12 Tahun	38.788	42.354	42.731	43.050	43.050
2.	Jumlah SD/MI :					
	- SD Negeri	226	227	227	227	227
	- SD Swasta	8	12	13	13	14
	- MI Negeri	4	4	4	4	4
	- MI Swasta	15	118	18	18	18
3.	Jumlah Ruang Belajar :					
	- SD Negeri	1713	1719	1719	1733	1733
	- SD Swasta	67	67	67	67	67
	- MI Negeri	40	44	44	44	44
	- MI Swasta	91	121	127	133	133
4.	Jumlah Guru :					
	- SD Negeri	2298	2181	2184	2363	2426
	- SD Swasta	90	94	94	138	142

	- MI Negeri	71	71	72	81	81
	- MI Swasta	150	150	225	241	241
5.	Jumlah Murid Kelas I	7179	7052	7078	7351	7351
6.	Jumlah Murid Seluruhnya	42.633	42.639	43.021	44223	44223
7.	Angka Partisipasi Murni (APM)	96,92	96,94	96,99	97,09	97,09
8.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	109,91	109,93	100,68	100,72	100,72

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

3. Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)

Data perkembangan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33.
Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Komponen	Tahun Pelajaran				
		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1.	Penduduk Usia 13-15 Tahun	18.540	18.472	18.602	20.538	20.538
2.	Jumlah SMP/Mts :					
	- SMP Negeri	56	56	56	56	56
	- SMP Swasta	6	6	6	7	7
	- Mts Negeri	8	8	8	8	8
	- Mts Swasta	28	28	29	30	30
3.	Jumlah Ruang Belajar:					
	- SMP Negeri	463	468	468	468	468
	- SMP Swasta	24	24	24	24	24
	- Mts Negeri	69	73	73	73	73
	- Mts Swasta	111	154	155	161	161
4.	Jumlah Guru:					
	- SMP Negeri	809	908	954	913	832
	- SMP Swasta	32	33	33	34	61
	- Mts Negeri	147	190	164	178	178
	- Mts Swasta	248	369	453	473	473
5.	Jumlah Murid Kelas I	5760	5721	5600	6900	6900
6.	Jumlah Murid Seluruhnya	17.781	17.847	17.979	19.854	19.854
7.	Angka Partisipasi Murni (APM)	76,95	81,38	81,44	81,46	81,46
8.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	95,91	96,62	96,65	96,67	96,67

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bungo selalu konsisten dan komitmen dalam memajukan pendidikan meskipun dengan keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung kepada kebijakan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Kemampuan pendanaan masih menjadi permasalahan yang mendasar terhadap pembangunan pendidikan. Namun secara bertahap, upaya pembenahan dan perbaikan tetap dilaksanakan demi

terciptanya kualitas pendidikan yang baik di Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Ruang Kelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.34.
Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Ruang Kelas
di Kabupaten Bungo Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	I. Sekolah Dasar					
	- Murid Dengan Guru	1:18	1:19	1:18	1:18	1:18
	- Murid Dengan Ruang Kls	1:24	1:24	1:22	1:25	1:25
	2. Madrasah Ibtidaiyah					
	- Murid Dengan Guru	1:15	1:12	1:12	1:12	1:12
	- Murid Dengan Ruang Kls	1:24	1:21	1:21	1:21	1:21
2.	I. SMP					
	- Murid Dengan Guru	1:13	1:13	1:13	1:16	1:16
	- Murid Dengan Ruang Kelas	1:26	1:26	1:26	1:25	1:25
	2. Mts					
	- Murid Dengan Guru	1:12	1:9	1:9	1:9	1:9
	- Murid Dengan Ruang Kelas	1:24	1:26	1:24	1:25	1:25

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 didapat dengan mengetahui jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

4. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan untuk meningkatkan jumlah angka melanjutkan siswa dari jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK. Melalui perguruan tinggi, ditargetkan akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan intelektual, profesional, produktif dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pentingnya mendukung pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Bungo yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan dalam mendidik mahasiswa agar mempunyai daya nalar ilmiah yang tinggi dan semakin besar rasa tanggungjawabnya terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Sampai dengan Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo, yaitu:

- I. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Muara Bungo yang dikelola oleh Yayasan Setih Setio, dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Niaga;

2. Akademi Perawat (AKPER) Muara Bungo yang dikelola oleh Yayasan Setih Setio Muara Bungo, dengan Program Studi Keperawatan;
3. Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAI) Muara Bungo yang dikelola oleh Yayasan YASNI, dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam;
4. Universitas Muara Bungo (UMB) yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Bungo, sebelumnya Perguruan Tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) yang dikelola oleh Yayasan H. Achmad Mas'ud dengan Program Studi Budidaya Pertanian, Agribisnis dan Peternakan dan setelah menjadi UMB program studi bertambah menjadi : Ilmu Pemerintahan, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Teknik Pertambangan, Teknik Sipil, dan Teknik Elektro dan Budidaya Perikanan;
5. Akademi Kebidanan Muara Bungo yang dikelola oleh yayasan Amanah; *dan*
6. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yayasan Pendidikan Insan Madani (Yapima); *dan*
7. STIE Muhammadiyah Muara Bungo.

Dengan tersedianya perguruan tinggi dan akademi lokal yang berkualitas, diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik Kabupaten Bungo untuk menjadi pusat pendidikan.

5. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, terutama dalam hal pemberantasan buta huruf melalui kegiatan keaksaraan fungsional, Paket A, Paket B, dan Paket C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pusat kegiatan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan non formal adalah untuk membantu masyarakat yang putus sekolah, melalui program kejar Paket A, B dan Paket C. Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang setara dengan sekolah formal serta untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan paket kelompok belajar. Selain dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus akan membantu membiayai pendidikan anak.

Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan program kegiatan pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan pendidikan luar sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2017 s.d. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35.
Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Bungo
dari Tahun 2018 s.d. 2022

No.	Jenis/ Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Paket Keaksaraan Fungsional	10	10	-	-	-
2.	Paket A	7	12	7	5	5
3.	Paket B	7	20	7	15	15
4.	Paket C	-	-	10	-	-
5.	Kursus Menjahit	3	3	3	3	3
6.	Kursus Bhs. Inggris	10	10	10	11	11
7.	Kursus Komputer	8	10	10	10	10
8.	Kursus Salon	4	4	5	5	5
9.	Kursus Senam	1	1	1	1	1

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

4) Sasaran 4: Terjaminnya akses dan layanan kesehatan

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 4 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.36.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 4 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,88	67,61	67,74	67,83	68,13	100,37
Persentase								100,37

Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional dengan Visi “Indonesia Sehat” merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bungo, yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan strategis daerah. Kebijakan ini dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo dan dijadikan sebagai acuan pembangunan Urusan Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut maka ditempuh beberapa kebijakan pembangunan Bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan perilaku hidup sehat, yang diutamakan kepada keluarga, institusi pendidikan dan tempat-tempat umum melalui penyuluhan dan pendidikan kesehatan.
- b. Penyehatan lingkungan, diprioritaskan kepada masyarakat yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan melalui pembinaan lingkungan sehat/kawasan sehat.
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat
 - I. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengurangan morbiditas dan mortalitas dengan upaya pelayanan kesehatan

- paripurna dan penanggulangan wabah penyakit menular.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar.
 - Dengan prioritas bagi kelompok masyarakat beresiko tinggi khususnya bayi, balita dan kaum ibu. Disamping itu peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap mengacu kepada peningkatan kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan;
 - Upaya perbaikan gizi dan pencegahan penyakit diselenggarakan secara terpadu, kerjasama lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan sistem kewaspadaan kekurangan Gizi dan penyakit menular tertentu; *dan*
 - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
 3. Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
 - Menurunkan prevalensi TB paru, DBD, malaria;
 - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia pada balita, kusta dan rabies;
 - Tercegahnya peningkatan prevalensi HIV/AIDS dan menurunkan prevalensi penyakit menular tertentu; dan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit menular dan tercegahnya kejadian luar biasa.
- d. Pengembangan sumber daya kesehatan.
1. Sumber daya tenaga kesehatan
 - Mengusahakan kelengkapan berbagai jenis tenaga kesehatan, terutama tenaga gizi, tenaga laboratorium, farmasi dll;
 - Meningkatkan basis jenjang pendidikan tenaga kesehatan melalui pendidikan secara bertahap; dan
 - Meningkatkan kompetensi institusi pendidikan kesehatan yang ada di Bungo serta diharapkan dapat berperan meningkatkan jenjang pendidikan tenaga kesehatan.
 2. Sumber daya sarana
 - Mengembangkan dan meningkatkan Puskesmas Pembantu, menjadi Puskesmas serta penempatan Bidan di Dusun.
 - Meningkatkan Sarana Penunjang peralatan medis di Pustu, Puskesmas
 - Meningkatkan kelengkapan jenis obat sesuai kebutuhan pelayanan.

Kebijakan di atas akan berimplikasi terhadap kemajuan dan keberhasilan pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bungo. Adapun indikator keberhasilan pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan

Adapun data perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.37.
Perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Jenis Ketenagaan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokter Umum	58	57	107	103	95
2.	Dokter Spesialis	27	29	30	28	32
3.	Dokter Gigi	24	28	29	28	27
4.	Perawat	740	819	772	780	746
5.	Sarjana Keperawatan	56	61	63	69	71
6.	Bidan	873	932	738	737	728
7.	Tenaga Farmasi (D3) & Asisten Apoteker	41	40	50	69	69
8.	Sarjana Farmasi & Apoteker	24	26	43	45	58
9.	Tenaga Sanitasi	52	48	51	49	46
10.	Kesehatan Masyarakat (S1,S2)	62	66	58	58	58
11.	Tenaga Gizi	41	47	43	46	46
12.	Tenaga Terapi Medis	3	1	7	7	8
13.	Tenaga Analisis Kesehatan	48	53	52	60	59
14.	Radiografer	9	11	11	11	15
15.	Rekam Medis	5	14	16	18	21
16.	Teknis Tranfusi Darah	2	2	1	1	1
17.	Elektromedis	4	1	1	1	2
18.	Lainya	167	154	43	40	29
<i>Jumlah</i>		1.223	2.236	2.389	2.115	2.111

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38.
Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

Jenis Sarana	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Kantor					
A. Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
B. Gudang P2	1	1	1	1	1
C. Puskesmas	19	19	19	19	19
D. Puskesmas Pembantu	61	61	61	61	61
E. Pos Kesehatan Dusun	69	75	69	69	69
F. Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1

2. Perumahan					
A. Rumah Dokter / Dokter Gigi	19	19	19	19	19
B. Rumah Paramedis	12	12	12	12	12
	79	79	79	79	79
3. Kendaraan					
A. Roda Empat	39	39	42	42	42
B. Roda Dua	155	155	155	155	155

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

3. Derajat Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup di Kabupaten Bungo yakni mencapai usia 68,13 tahun sampai dengan kondisi Tahun 2022. Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan yang diiringi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pola hidup bersih dan sehat, penyediaan makanan yang bergizi, olahraga, dan pencegahan penyakit di masyarakat.

b. Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu

Sampai dengan kondisi Tahun 2022, jumlah kematian bayi (Neonatal dan Bayi) terhitung sebanyak 9 kematian per 1.000 kelahiran hidup, jumlah kematian balita (Neonatal, Bayi dan Anak Balita) sebanyak 0 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian Ibu maternal (MMR) mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi Ibu selama kehamilan dan persalinan (tidak termasuk kematian karena kecelakaan) yang disebabkan oleh perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk Ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Kondisi sampai dengan Tahun 2022, jumlah kematian ibu maternal adalah 212 kematian per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini selalu berfluktuatif selama Tahun 2018 s.d. 2022. Permasalahan peningkatan jumlah kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh minimnya pemenuhan gizi terhadap Ibu hamil yang dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat khususnya petani, karena sebagian besar masyarakat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan yang nilai tukar petaninya sangat rendah dengan jatuhnya harga dan kondisi iklim ekstrim yang tidak bisa dipastikan.

4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

a. Peningkatan dan Pembinaan PHBS .

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan gambaran kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan jauh dari sumber penularan penyakit.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga dapat dijadikan tolak ukur perubahan perilaku hidup masyarakat. Perkembangan strata PHBS tatanan rumah tangga adalah sebesar 63,9 persen pada Tahun 2022, tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Prilaku ini dipengaruhi oleh cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan, cakupan imunisasi, penggunaan jamban keluarga, penggunaan air bersih dan cakupan rumah sehat.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) di Bidang Kesehatan.

Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Bidang Kesehatan untuk mewujudkan mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanannya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, telah dibentuk unit kesehatan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan 61 unit Puskesmas Pembantu dan 69 Poskesdes yang tersebar di 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
2. Semua dusun telah memiliki Posyandu sebanyak 295 Posyandu dengan Posyandu berklasifikasi Purnama Mandiri sebanyak 154 Posyandu.

5. Pelayanan Kesehatan

a. Angka Kesakitan

Angka kesakitan penduduk di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan penyakit TB paru di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa angka kesembuhan dari penyakit sebesar 13,44 persen;
2. Penyakit ISPA (Pneumonia) pada balita yaitu sebanyak 0 Balita per 1.000 Balita, angka ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
3. Angka kesakitan penyakit diare cenderung menurun setiap tahunnya. Sampai dengan Tahun 2022 angka kesakitan penyakit diare adalah sebesar 7 orang per 1.000 penduduk;
4. Angka kesakitan penyakit malaria juga cenderung mengalami penurunan

- setiap tahunnya. Sampai Tahun 2022 terdata sebanyak 0 orang per 1.000 penduduk;
5. Kasus gigitan hewan tertular rabies s.d. Tahun 2021 terdapat 0 kasus;
 6. Demam Berdarah *Dengue* (DBD) berfluktuasi setiap tahunnya. Sampai dengan Tahun 2022, kasus DBD terdata sebanyak 0 orang per 100.000 penduduk;
 7. Angka kesakitan penyakit kusta Kabupaten Bungo sebesar 0 orang per 100.000 penduduk, kondisi sampai dengan Tahun 2022.
 8. Angka kesakitan penyakit HIV/AIDS terus menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini dicapai melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk antar daerah/wilayah, meningkatnya perilaku seksual menyimpang serta penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya) melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat resiko terjangkit virus HIV/AIDS. Sampai dengan Tahun 2022 tercatat sebanyak 6 kasus.

b. Peningkatan Status Gizi

Keseimbangan asupan gizi dengan kebutuhan gizi masyarakat sangat perlu diperhatikan. Ketidakseimbangan asupan gizi dengan kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan. Kekurangan Energi dan Protein (KEP) pada anak balita merupakan salah satu masalah gizi yang secara langsung disebabkan oleh tingkat konsumsi makanan yang tidak berimbang dan berdampak langsung kepada anak-anak seperti timbulnya penyakit. Selain pola asupan gizi yang tidak seimbang, juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi berimbang dan pola asuh anak yang tidak baik serta keadaan sosial, ekonomi (daya beli) keluarga masih rendah.

Balita yang ditimbang dan berada dibawah garis merah (BGM) pada Kartu Menuju Sehat (KMS) menunjukkan penurunan dari 0 persen pada Tahun 2022 atau masih dibawah 1 persen, hal ini menunjukkan peningkatan status gizi masyarakat. Dalam rangka menanggulangi kasus gizi buruk telah dilakukan pendistribusian MPASI (Makanan Pendamping ASI) kepada masyarakat, terutama pada kelompok penduduk miskin.

c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program kesehatan keluarga diarahkan untuk membina kesehatan keluarga yang meliputi semua kelompok umur yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kematian ibu, bayi dan anak balita dengan melibatkan sektor terkait termasuk peran serta masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan dari Tahun 2018 s.d. 2022 antara lain adalah gerakan sayang ibu, audit maternal prenatal, pelayanan

kebidanan, penanganan ibu hamil resiko tinggi, persalinan, pemeriksaan kehamilan, dan imunisasi.

6. Peningkatan Kondisi Lingkungan Sehat

Kondisi lingkungan pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat pada kualitas cakupan air bersih di perkotaan dan perdesaan, terkendalinya kualitas bakteriologis air minum dan air bersih, serta cakupan pembuangan tinja (pemanfaatan jamban keluarga) dan rumah sehat. Kondisi sarana lingkungan yang sehat secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan angka kesakitan terutama penyakit menular maupun infeksi.

Keberhasilan pembangunan Bidang Kesehatan dapat dilihat dari perkembangan indikator pembangunan Bidang Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.39.
Indikator Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan
di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

No.	Indikator Kesehatan	Tahun					Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	
I.	Derajat Kesehatan						
	1. Jumlah Kematian Bayi	6,76	0,3	6,7	7,0	9,9	Per 1000 Kelahiran Hidup
	2. Jumlah Kematian Balita	0,21	0,12	0,15	0,17	0	Per 1000 Anak Balita
	3. Jumlah Kematian Ibu	130	62,95	109,5	210	212	Per 100.000 Kelahiran Hidup
	4. Umur Harapan Hidup	67	67	68,83	68,85	68,85	Tahun
2.	Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.						
	A. Peningkatan PHBS.						
	1. Rumah Tangga	70	75	63	63,9	63,9	Persen
	2. Institusi Pendidikan	100	100	100	100	100	Persen
	B. Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) Di Bidang Kesehatan.						
	1. Jumlah Posyandu	282	289	288	290	295	Persen
	2. Posyandu Purnama dan Mandiri	72	189	178	151	154	Persen
3.	PELAYANAN KESEHATAN						
	A. Angka Kesakitan						
	1. Kesembuhan Tuberkolosis	81	66,7	56,25	35,22	13,44	Persen
	2. ISPA (Pneumonia Balita)	9,09	5,6	4,05	4,23	0,88	Per 1000 Balita
	3. DIARE (Insident Rate)	12,9	17,22	14,75	13,21	7,44	Per 1000 Penduduk

	4. Malaria (Insident Rate)	0,01	0,001	0	0	0,002	Per 1000 Penduduk
	5. Rabies PadaManusia	0	0	0	0	0	Kasus
	6. DBD	10,6	33,5	0,319	0,086	0,041	Per 1000 Penduduk
	7. Kusta	0,01	0,007	0,005	0,0	0,015	Per 1000 Penduduk
	8. HIV / AIDS	3	7	13	5	6	Kasus
B. Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi							
	1. Penemuan Kasus Polio	0	5	0	0	3	
	2. Penemuan Campak	0	11	0	0	11	
C. PemantauanPertumbuhan Balita							
	1. Balita Naik Berat Badan (N/D)	0	88,27	93,72	94,44	94,54	Per 1000 Balita
	2. Balita BGM	0	0,03	0,07	0,25	0,03	Kasus
D. Pelayanan Gzi							
	1. Balita Dapat Vit A	94,38	93,66	93,32	94,25	91,86	Persen
	2. Bumil Dapat 90 Tablet Fe	56,03	42,12	91,24	86,33	43,83	Persen
	3. Balita Giruk Dapat Perawatan	-	100	100	100	100	Persen
E. Angka Kesakitan							
	1. Cakupan K4	56,13	42,12	86,61	87,49	35,56	Persen
	2. Imunisasi TT2 Bumil	77	78	82,9	59	38	Persen
	3. Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	59,89	44,99	86,82	84,64	36,04	Persen
4.	Kondisi Lingkungan Sehat						
A. Peningkatan Cakupan Air Bersih							
	1. Perkotaan	94,48	96,8	96,8	96,8	96,8	Persen
	2. Perdesaan	91,45	92	78,50	83,92	85,80	Persen
B.Terkendalinya Kualitas Bacteriologis							
	1. Air Minum	57,4	57,4	19	15	14	Persen
	2. Air Bersih	57,4	57,4	12	11	14	Persen
C. Meningkatnya Cakupan Pembuangan Tinja (Jamban)							
	1. Perkotaan	88,25	99,8	99,8	99,8	99,8	Persen
	2. Perdesaan	68,53	81,26	81,38	81,60	83,58	Persen
D. Meingkatnya Cakupan Rumah Sehat							
	1. Perkotaan	75,85	80,1	80,1	80,1	80,1	Persen

	2. Perdesaan	65,4	66	66,1	66,80	67,05	Persen
--	--------------	------	----	------	-------	-------	--------

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta kinerja pelayanan masyarakat di Bidang Kesehatan, komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga tergambar dari kegiatan bantuan jaminan kesehatan kepada keluarga miskin. Adapun data jumlah pemberian bantuan jaminan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.40.
Jumlah Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bungo
Tahun 2018 s.d. 2022

No	Jenis Jaminan	Jumlah (Orang)/Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jamkesmas (JKN- KIS)	67.756	96.451	80.407	84.110	91.911
2.	Jamkesmasda Samisake	-	-	5.743	5.489	5.528
3.	Jamkesmasda Bungo	1.059	16.169	18.163	22.511	25.314

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sinergitas antara Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten terkait pemberian jaminan kesehatan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Penerima Jamkesmas (JKN-KIS) sampai dengan Bulan Agustus 2022 adalah sebanyak 91.911 orang. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Provinsi sebanyak 5.528 orang. Pemerintah Kabupaten Bungo mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Bungo kepada sebanyak 25.314 orang yang meningkat. Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu ini dapat mewujudkan Indonesia Sehat dan Bungo Sehat.

5) Sasaran 5 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 5 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4I.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 5 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	PDRB Perkapita (ADHB)	Dalam Ribu Rupiah	46.597	48.499	47.937	54.709	66.765	143
Persentase								143

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Hasil penghitungan pendapatan per kapita suatu daerah sangat bermanfaat, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah;
2. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu daerah selama satu tahun;
3. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi daerah tersebut;
4. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya; *dan*
5. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi.

Pencapaian pendapatan per kapita Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022, dapat dikatakan sangat signifikan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya mencapai 46 Juta Rupiah. Tentunya, hal tersebut didukung oleh pesatnya kemajuan komponen pendukung terbentuknya pendapatan perkapita, yang salah satunya adalah Sektor UMKM dan Perdagangan. Di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yang menjadi sasaran dari misi ke 3 adalah berfokus kepada UMKM yang berdaya saing. Fokus pembangunan yang dititik beratkan kepada UMKM dan Perdagangan tersebut tidak mengartikan bahwa sektor lainnya tidaklah penting. Hal tersebut selaras dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Bungo yang ingin menjadikan Kabupaten Bungo sebagai pusat perekonomian untuk Jambi Wilayah Barat serta didukung dengan letak strategis dan sarana prasarana yang memadai.

Adapun kemajuan di Sektor UMKM dapat dilihat dari beberapa capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3.42.
Data Perkembangan Tingkat Kualitas UMKM
Kabupaten Bungo Tahun 2022


No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	2	3	4	5	6	7
1	Pengusaha Mikro (unit)	1.889	2.216	20.44	2.109	2.216
2	Pengusaha Kecil (unit)	740	881	881	881	881
3	Pengusaha Menengah (unit)	182	290	290	290	290
	Jumlah UMKM	2.779	2.811	3.387	3.215	3.387

Sumber Data: Dinas Kop, UKM dan Perindag Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Revitalisasi pasar rakyat juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya di sektor perdagangan. Ini juga ditujukan bagi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Selain itu, pasar rakyat pun memiliki kedekatan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat di Kabupaten Bungo. Pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menyokong perekonomian daerah. Di antaranya menjadi simpul kekuatan ekonomi lokal, memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah, dapat meningkatkan kesempatan kerja maupun berwirausaha, menjadi tempat berdagang, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dan sebagai tempat referensi harga bahan pokok di daerah itu.

Selanjutnya, pasar rakyat juga menjadi salah satu sarana distribusi yang dapat berperan dalam memperlancar arus barang antarwilayah yang diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pasar. Apabila pasar rakyat ini dapat dikelola dan dipelihara dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan begitu dapat memberikan kenyamanan pengunjung serta para pedagang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.I.
Grafik Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan
Kabupaten Bungo Tahun 2022

Sektor perdagangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo selama kurun waktu 2018 s.d. 2022. Sektor perdagangan memberikan kontribusi tertinggi ke tiga setelah sektor pertanian dan sektor pertambangan pada Tahun 2022. Adapun kontribusi sektor perdagangan tersebut adalah sebesar 13,59 Persen dan meningkat sebesar 10,87 Persen bila dibandingkan dengan Tahun 2021 dan meningkat sebesar 27,56 Persen dari Tahun 2018. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus mendorong pertumbuhan UMKM yang berdaya saing melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta menjadikannya sebagai salah satu sasaran strategis daerah.

6) Sasaran 6 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Agro Industri

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 6 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.43.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 6 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	3.700	576,73	353,14	321,97	1.306	35,30
Persentase								35,30

Pada tahun 2022 jumlah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 5.199 dengan nilai realisasi investasi Rp 1.306 Milyar. Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor

25 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang perubahan ke dua atas peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.

Adapun mulai Tahun 2019 Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo sudah Terintegrasi secara Elektronik dengan System OSS dan Sicanik *Cloud*. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nilai Investasi dihitung berdasarkan jumlah Nilai kekayaan bersih Nomor Izin Berusaha (NIB) yang diterbitkan.


Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target RPJMD untuk Tahun 2022, capaian kinerja Nilai Investasi Daerah masih sangat jauh yang hanya mencapai 35,30 Persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Wabah pandemi *covid-19* yang terjadi selama \pm 2 Tahun dari Tahun 2019 s.d. 2020, sehingga pada Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan.
2. Banyaknya, usaha-usaha seperti UKM dan Industri yang tidak beroperasi dikarenakan adanya pembatasan disaat wabah, bahkan banyak terjadi tenaga kerja yang dirumahkan.
3. Kemudahan pelayanan melalui sistem pelayanan OSS baru efektif dilaksanakan pada Tahun 2021, yang selama ini belum berbasiskan sistem/aplikasi.

Apabila capaian kinerja pada Tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Nilai Investasi Daerah pada Tahun 2021, maka angka capaiannya meningkat sangat signifikan mencapai 305 Persen atau meningkat sebanyak 3 kali lipat. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang difokuskan. Sebagai salah satu fokus kegiatan pembangunan untuk pemulihan ekonomi dan geliat investasi adalah mendorong pertumbuhan sektor agro industri di Kabupaten Bungo.

Sub sektor industri kecil dan menengah seperti agro industri dan hasil hutan masih dominan terhadap pembentukan angka pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bungo. Upaya lainnya adalah berupa fasilitasi dalam menjalin kerjasama dan kemitraan antara produsen bahan baku dengan pengusaha industri. Kerjasama dan kemitraan ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan modal, teknologi dan inovasi para pelaku industri kecil dan menengah. Kerjasama dan kemitraan tersebut dapat dilaksanakan dengan BUMN/BUMD, bank penyanggah dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah. Adapun perkembangan Produk Domestik

Regional Bruto Sektor Industri Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku dari 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2.
Grafik Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Bungo Tahun 2022

Sektor industri ini memberikan kontribusi tertinggi ke 5 terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo yakni sebesar 5,83 Persen. Dapat dilihat pada gambar, bahwa dari tahun 2018 s.d. 2022, sektor industri selalu meningkat. Dibandingkan dengan Tahun 2021, telah meningkat sebesar 8,87 Persen dan meningkat sebesar 41, 51 Persen jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

7) Sasaran 7 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 7 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 7 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
I	IKM terhadap Pemerintah Daerah	Angka	73	70	70	70	71,70	98,22
Persentase								98,22

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dijadikan salah satu formula untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan mengukur pencapaian rata-rata 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: 1) Hidup yang sehat dan panjang umur

yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga); dan 3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritas daya beli. Angka IPM ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik, terdapat IPM Kabupaten Bungo pada Tahun 2022 dengan nilai **70,55**. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yakni sebesar 70,15. Peningkatan tersebut memiliki pengertian bahwa 3 indikator yang menjadi tolak ukur terbentuknya nilai IPM mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Namun, kondisi tersebut diharapkan selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk angka IPM pada Tahun 2022, Kabupaten Bungo meraih peringkat IPM posisi ke 5 dari 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Selain Nilai IPM, survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal pelayanan publik juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Apabila merujuk pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib untuk melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa kriteria pelayanan terhadap 4 (empat) fokus pelayanan yang menjadi prioritas pembangunan, seperti: 1). layanan pendidikan; 2). layanan kesehatan; 3). layanan ekonomi; dan 4). layanan infrastruktur masih dalam kriteria pelayanan yang baik. Adapun kriteria dan pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45.
Hasil Survei IKM Tahun 2022

No	Layanan	Interval IKM	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	Pendidikan	2,96	74,07	B	Baik
2.	Kesehatan	2,91	72,80	B	Baik
3.	Ekonomi	2,90	72,57	B	Baik
4.	Infrastruktur	2,69	67,35	B	Baik
	Rata-Rata		71,70	B	Baik

Sumber data: Tim Pelaksana Survei IKM, data diolah (2022)

8) Sasaran 8: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 8 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.46.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 8 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2021	
				2019	2020	2021	2022	%
1	Nilai AKIP	Kat	B	B	B	B	B	100
2	Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
Persentase								100

a. Nilai AKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen juga merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan SAKIP. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; *dan*
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Adapun perkembangan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3.
Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Kabupaten Bungo dari Tahun 2019 s.d. 2022, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bungo selalu berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP setiap tahunnya,. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal pelayanan publik. Adapun hasil penilaian SAKIP untuk Kabupaten Bungo pada Tahun 2022 mendapatkan Kategori B dengan nilai **68,18**, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 yakni sebesar 67,77.

b. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Bungo telah meraih predikat WTP. Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih.

9) Sasaran 9 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 9 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47.
Target dan Perincian Indikator Sasaran 9 Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target 2022	Realisasi			Realisasi 2022	
				2019	2020	2021	2022	%
1	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah	1.945	Na	Na	1.148	1.287	66,17
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	20,88	21,53	23,89	24,21	22,29	106,75
3	Angka Kriminalitas	Persen	9,5	Na	Na	11,11	62,5	152
Persentase								108,31

a. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2023, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bungo pada Tahun 2022 sebesar 12,11 Persen jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Peningkatan ini berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bungo. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa semakin baiknya taraf perekonomian masyarakat. Diharapkan kondisi tersebut memiliki korelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bungo. Adapun persentase penduduk miskin Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bungo	5,78	5,60	5,80	6,23	5,38
Provinsi Jambi	7,92	7,51	7,97	8,09	7,62

Sumber Data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menurun sebesar 0,85 Persen dari Tahun 2022. Tentunya hal tersebut sejalan dengan program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Tahun 2022. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Adapun program bantuan sosial yang ditujukan guna mempercepat

penanggulangan kemiskinan, seperti: 1) Program Keluarga Harapan (PHK), yaitu bantuan non tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); 2) Kartu Indonesia Pintar; 3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 4) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan lainnya, salah satunya melalui dana desa yang diproyeksikan sebesar 4,9-5,3 persen PDB. Kemudian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui 4I penyalur dan II perusahaan penjamin. Selanjutnya, pembiayaan ultra mikro dengan maksimal Rp 10 juta per nasabah dengan bunga 2-4 persen dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terakhir, melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan meningkatkan layanan dan pendampingan usaha masyarakat.

b. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) dari Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.49.
PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
I	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.637,25	3.853,85	4.133,85	4.863,30	5.555,02
2	Pertambangan dan Penggalian	3.044,99	2.577,11	1.655,35	2.771,81	5.909,69
3	Industri Pengolahan	1.027,00	1.064,11	1.152,00	1.334,79	1.453,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,29	11,26	12,07	12,51	13,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,04	33,73	35,25	38,87	40,98
6	Konstruksi	2.190,35	2.381,69	2.317,85	2.467,44	2.620,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.656,30	2.844,78	2.752,60	3.056,05	3.388,33
8	Transportasi dan Pergudangan	426,85	463,50	425,73	458,59	529,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	459,90	499,28	466,38	496,40	543,47
10	Informasi dan Komunikasi	871,16	947,12	1.020,81	1.070,98	1.163,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675,82	704,74	761,68	874,87	939,44
12	Real Estate	448,03	487,30	491,67	521,43	584,90
13	Jasa Perusahaan	37,03	39,71	39,99	41,35	52,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746,62	852,62	853,66	839,42	840,68
15	Jasa Pendidikan	834,14	913,16	958,07	984,97	1.022,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,18	118,57	127,48	149,97	150,30

17	Jasa lainnya	98,30	103,41	101,30	106,39	118,25
PDRB		17.303,26	17.895,94	17.305,75	20.089,15	24.926,31

Sumber data: BPS Provinsi Jambi Tahun 2023

Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2022, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{PDRB Kabupaten Bungo}} \times 100\%$$

$$\frac{5.555,02}{24.926,31} \times 100\% = 22,29\%$$

Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah sektor pertambangan. Sektor pertanian masih menjadi sektor rill dan sektor utama di Kabupaten Bungo. Berdasarkan data tabel di atas, sangat jelas bahwa selalu terjadi peningkatan disetiap tahunnya dan tidak terpengaruh (mengalami fluktuasi ataupun penurunan) disaat wabah *covid-19* yang lalu. Kondisi tersebut berbeda dengan sektor-sektor lainnya.

Indikator pendukung lainnya:

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka perlu diperhatikan produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Bungo. Pengembangan sektor pertanian selain untuk ketahanan pangan juga berperan penting dalam perekonomian yakni sebagai sumber pendapatan, pembuka kesempatan kerja, pengentas kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan daerah. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo masih bergantung penghasilannya kepada hasil pertanian dengan komoditi tanaman pangan seperti padi dan palawija serta tanaman hortikultura.

Tingkat ketersediaan Energi, menurut hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WMPG) Tahun 2018, bahwa konsumsi pangan sudah terpenuhi apabila konsumsi energy dan protein penduduk Indonesia masing-masing mencapai 2400 kkal/Kap/hari dan 63 gram/Kap/Hari. Jumlah konsumsi energi dan protein tersebut merupakan jumlah yang diperlukan agar manusia dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2022, ketersediaan energi untuk dikonsumsi perkapita 2.939 Kkal/Kapita/hari yang siap dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bungo. Ketersediaan energi sudah diatas ketersediaan energi minimal yang dipersyaratkan sebesar 2400 kalori/kapita/hari (SPM 2000 kalori/Kapita/Hari atau 90,5 persen). Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, tingkat

ketersediaan energi mengalami peningkatan. Begitupun Angka Kecukupan Protein di Tahun 2022 sebesar 85.83 Gram/Kapita/hari. Ini juga sudah berada diatas ketersediaan protein yang dipersyaratkan sebesar 63 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan konsumsi protein Kabupaten Bungo berada pada kriteria baik. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bungo yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan.

Ketersediaan pangan beras Kabupaten Bungo dari target 36.780 Ton/tahun tercapai 57.435.000 Kg/tahun (51.435 Ton/tahun) artinya ketersediaan beras di Kabupaten Bungo surplus. Nilai 53.435 Ton/tahun di peroleh dari data Neraca Bahan Makanan yaitu jumlah penyediaan dalam daerah (produksi + perubahan stok + beras masuk + beras keluar) sebesar 53.435 ton. Untuk mendapatkan kg/kapita/tahun dibagi dengan jumlah penduduk 367.194 jiwa, menjadi 140 kg / kapita /tahun). Namun demikian sumbangan bahan pangan terhadap penyediaan kalori masih di dominasi oleh kelompok bahan padi – padian / Cereals artinya masyarakat kita masih ketergantungan akan pangan beras. Ketersediaan pangan utama penduduk di Kabupaten Bungo tahun 2022 telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan berada diatas angka ketersediaan minimal untuk dikonsumsi masyarakat.

c. Angka kriminalitas

Sebagian besar kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bungo, berhasil diungkap sebanyak 800 kasus pada Tahun 2021 dengan angka penurunan sebesar 100 kasus dibandingkan dengan Tahun 2020 yang sebesar 900 kasus atau menurun sebesar 11,11 persen. Adapun data perkembangan jumlah kasus dari Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.50.
Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	Kejahatan yang diselesaikan	Kasus	908	900	900	800	300

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah kasus kejahatan pada Tahun 2022 menurun signifikan, dari 800 Kasus pada Tahun 2021 menjadi 300 Kasus pada Tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 62,5 Persen. Tentunya, prestasi tersebut merupakan hasil dari kerjasama dari berbagai *Stakeholders* dan elemen masyarakat, diharapkan mampu menekan angka kriminalitas di Kabupaten Bungo, sehingga lingkungan yang aman dan kondusif dapat selalu terjaga. Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu modal utama dari kemajuan pembangunan, khususnya terhadap peluang investasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah Kabupaten Bungo dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja.

A. TINJAUAN UMUM

- I. Pencapaian atas 9 sasaran yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap

Untuk mencapai target pada Sasaran 1 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 212,79 persen.

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Untuk mencapai target pada Sasaran 2 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 119,52 persen.

Sasaran 3:

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Untuk mencapai target pada Sasaran 3 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 99,40 persen.

**Sasaran 4:
Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan**

Untuk mencapai target pada Sasaran 4 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai **100,37 persen**.

**Sasaran 5:
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing**

Untuk mencapai target pada Sasaran 5 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai **143 persen**.

**Sasaran 6:
Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri**

Untuk mencapai target pada Sasaran 6 dicapai melalui 2 indikator dengan realisasi mencapai **35,30 persen**.

**Sasaran 7:
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**

Untuk mencapai target pada Sasaran 7 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai **98,22 persen**.

**Sasaran 8:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Untuk mencapai target pada Sasaran 8 dicapai melalui 2 indikator dengan realisasi mencapai **100 persen**.

**Sasaran 9:
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**

Untuk mencapai target pada Sasaran 9 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai **108,31 persen**.

Terlepas dari semua kesulitan dan hambatan yang ada, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bungo menyelesaikan kinerja kuantitatif dari 9 sasaran dengan berbagai indikatornya dengan sangat baik.

2. Dari angka pencapaian kinerja tersebut terlihat bahwa rata-rata pencapaian realisasi kegiatan adalah di atas **III,13 persen**. Mengacu kepada kategori skala pencapaian sasaran maka pencapaian tersebut dikategorikan sangat baik. Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mencapai visi dan misinya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia aparatur sampai, keterbatasan anggaran, dan sarana/personalia; sedangkan lingkup eksternal mencakup dukungan masyarakat, kondisi ekonomi makro dan moneter termasuk tingkat inflasi. Pencapaian-pencapaian kuantitatif tersebut cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak baik dari jajaran eksekutif sendiri serta dukungan dan kontrol dari DPRD Kabupaten Bungo, maupun unit-unit organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya. Ada beberapa realisasi indikator sasaran yang tidak mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi pagu anggaran Perangkat Daerah (PD) berdasarkan asas efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
3. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Bungo setiap tahun, karena APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

B. TINJAUAN KHUSUS

1. Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022, tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Namun demikian, telah diupayakan agar sejalan dengan aspirasi dan pengelolaannya sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang itu, akan diupayakan dan diakomodir dalam APBD Tahun 2022 melalui suatu mekanisme dan prosedur administrasi penganggaran daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama antara pemerintah dan pihak legislatif yang tertuang dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.
3. Persentase pencapaian kinerja rata-rata yang mencapai 100 persen. Dalam rangka mewujudkan masing-masing sasaran bukanlah semata-mata karena keterbatasan kapabilitas dan kompetensi dalam teknis pengelolaan kegiatan, tetapi juga disebabkan bantuan dan dukungan dari masyarakat.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam Tahun 2022 diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja pencari kerja;
2. Masih terbatasnya kemampuan pendanaan untuk pelaksanaan program-program pembangunan;
3. Masih terbatasnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; *dan*
4. Ketersediaan infrastruktur kota/pedesaan yang masih memerlukan penyempurnaan.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dalam perjalanan Rencana Pembangunan Kabupaten Bungo antara lain :

1. Penataan struktur kelembagaan birokrasi yang mengarah kepada efisiensi dan efektifitas guna pelayanan prima dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pembaharuan manajemen SDM yang mengarah kepada profesionalisme, integritas, etos kerja dan berorientasi hasil dan terus meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan;
3. Peningkatan kualitas sistem hukum dan budaya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat;
4. Reformasi budaya dan nilai untuk memperkuat modal sosial yang bersumber dari norma dan moral guna akses informasi dan investasi;
5. Melakukan efisiensi terhadap pembiayaan belanja tidak langsung dan rutin dengan harapan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang antara jalan, air, listrik, sarana umum dan lingkungan hidup guna peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bungo; *dan*
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja sehingga menjadi bahan pimpinan dalam mengambil keputusan dan mengubah strategi apabila target kinerja belum terpenuhi.